



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

Loka POM di Kab. Aceh Selatan



2024



[@bpom.acehselatan](https://www.instagram.com/bpom.acehselatan) [Xbpomacehselatan](https://www.x.com/bpomacehselatan) [f](https://www.facebook.com/bpom.acehselatan) [y](https://www.youtube.com/bpom.acehselatan) Loka POM di Aceh Selatan [0812-6208-1070](https://www.whatsapp.com/0812-6208-1070)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**TIM PENYUSUN
LAPORAN TAHUNAN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

PENASIHAT

Indera Permana, S.Farm., Apt

KETUA

Annisa Firda Ulfah, S.K.M

ANGGOTA

1. Sri Hanifa Mulyani, S.Farm., Apt
2. Khairunnisa Nasution, S.Farm., Apt
3. Cut Nuraini Syarif, S.E
4. Desi Yulinda Sari, S.H

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sang pemilik kehidupan, karena atas segala berkat dan karunia-Nya, kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan 2024 ini dengan baik. Penyusunan Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan POM RI sepanjang tahun 2024 serta menjadi gambaran umum pemenuhan tugas yang telah diamanahkan oleh Pemerintah dalam mengawal keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Pengawasan Obat dan Makanan pada prinsipnya ditegakkan oleh tiga pilar, yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Loka POM di Kab. Aceh Selatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI yang menjadi pilar pemerintah memiliki peranan dalam melakukan pengawasan produk Obat dan Makanan sebelum dan setelah beredar, membina para pelaku usaha dalam menjamin keamanan, manfaat dan mutu produk yang dihasilkan dan diedarkan serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat

LAPORAN TAHUNAN 2024

dalam melindungi diri dari potensi bahaya yang terdapat pada Obat dan Makanan.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan Tahun 2024, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas program beserta capaiannya dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan saat ini untuk peningkatan program dan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun berikutnya. Laporan tahunan ini juga menjadi bahan kajian dan masukan dalam menyusun kebijakan pada tahun berikutnya. Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pegawai maupun stakeholder yang telah mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Semoga Laporan Tahunan 2024 ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Aceh Selatan, 26 Maret 2025

Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Indera Permana, S.Farm., Apt

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM ACEH SELATAN



Indera Permana, S.Farm., Apt
Kepala Loka POM Aceh Selatan



Kelompok Jabatan Fungsional



Kelompok PPNP

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
STRUKTUR ORGANISASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Institusi.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Visi dan Misi Organisasi.....	2
C. Budaya Organisasi	3
D. Kegiatan Utama	3
E. Kegiatan Prioritas.....	4
1.2. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	7
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN.....	9
2.1. Lingkungan Eksternal.....	9
A. Data Umum Wilayah Kerja.....	9
B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota ...	10
2.2. Lingkungan Internal.....	15
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN...26	
3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	26
3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)	41
3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional.....	42
3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	48
3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik	51

3.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	55
3.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	67
3.8. Pemantauan Iklan dan Label.....	68
3.9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	75
3.10.Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	78
BAB IV MASALAH.....	100
BAB V KESIMPULAN.....	103
BAB VI SARAN.....	105
LAMPIRAN	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	15
Gambar 2.2 Tanah Hibah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	16
Gambar 2.3 Profil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	19
Gambar 2.4 Distribusi Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024.....	19
Gambar 3. 1 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tahun 2024	28
Gambar 3.2 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar	29
Gambar 3.3 Hasil Pengawasan Sarana Apotek	30
Gambar 3. 4 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Apotek	31
Gambar 3. 5 Pemeriksaan sarana Apotek	32
Gambar 3. 6 Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat	32
Gambar 3. 7 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat	34
Gambar 3. 8 Pemeriksaan sarana Toko Obat	34
Gambar 3. 9 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah.....	35
Gambar 3. 10 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Rumah Sakit	36
Gambar 3. 11 Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas.....	37
Gambar 3. 12 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas	38
Gambar 3. 13 Pengawasan Sarana Puskesmas	39
Gambar 3. 14 Hasil Pengawasan Sarana Klinik.....	39
Gambar 3. 15 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Klinik.....	41
Gambar 3. 16 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Tahun 2024	43
Gambar 3. 17 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Tahun 2024	44
Gambar 3. 18 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi Tahun 2024	44
Gambar 3. 19 Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi Tahun 2024.....	45
Gambar 3. 20 Hasil Pengawasan Sarana UMOT	45
Gambar 3. 21 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional	47
Gambar 3. 22 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan	49
Gambar 3. 23 Hasil Pengujian Sampel Supelemen Kesehatan Tahun 2024	49
Gambar 3. 24 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	51
Gambar 3. 25 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun 2024	52

Gambar 3. 26 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Tahun 2024	52
Gambar 3. 27 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik.....	53
Gambar 3. 28 Kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik	54
Gambar 3. 29 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik	55
Gambar 3. 30 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan	56
Gambar 3. 31 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Fortifikasi	57
Gambar 3. 32 Hasil Pengujian Produk Pangan Tahun 2024.....	57
Gambar 3. 33 Hasil Pengujian Produk Pangan Fortifikasi Tahun 2024	58
Gambar 3. 34 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Pangan	59
Gambar 3. 35 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (Industri Pangan)	60
Gambar 3. 36 Pengawasan Sarana Produksi Pangan (AMDK)	60
Gambar 3. 37 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (IRTP).....	61
Gambar 3. 38 Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).....	62
Gambar 3. 39 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan.....	62
Gambar 3. 40 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Kabupaten/Kota ..	63
Gambar 3. 41 Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan	64
Gambar 3. 42 Kegiatan Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.....	65
Gambar 3. 43 Kegiatan Sampling Takjil Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri	65
Gambar 3. 44 Kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.....	66
Gambar 3. 45 Pendampingan dalam rangka Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	68
Gambar 3. 46 Hasil Pengawasan Iklan/Promosi Produk.....	69
Gambar 3. 47 Hasil Pengawasan Iklan per Komoditi tahun 2024.....	70
Gambar 3. 48 Hasil Pengawasan Label/Penandaan.....	71
Gambar 3. 49 Hasil Pengawasan Label/Penandaan per Komoditi	72
Gambar 3. 50 Jenis dan Jumlah Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024.....	76
Gambar 3. 51 Operasi Penindakan	77
Gambar 3. 52 Pameran tentang Obat dan Makanan yang Aman dengan CekKLIK dan Kegiatan Aksi Donor Darah	79
Gambar 3. 53 Penyampaian Informasi ‘Pastikan Kosmetik Aman, Ingat Kosmetik Ingat Cek Klik.....	80
Gambar 3. 54 Sosialisasi Keamanan Pangan ke Pelaku Usaha UMKM	80
Gambar 3. 55 KIE Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman.....	82

Gambar 3. 56 Penyampaian Informasi dengan tema “Pelaut Sehat, Bijak dalam Memilih Obat”	83
Gambar 3. 57 Sosialisasi “Peraturan BPOM untuk Toko Obat, Melindungi Kesehatan Masyarakat”	84
Gambar 3. 58 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada komunitas Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil	87
Gambar 3. 59 Forum Konsultasi Publik Tahun 2024	88
Gambar 3. 60 Tangkapan layar konten di media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	94
Gambar 3. 61 Publikasi melalui Talkshow di Radio	95
Gambar 3. 62 Publikasi melalui media cetak/flyer	96
Gambar 3. 63 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan.....	97
Gambar 3. 64 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Produk.....	98
Gambar 3. 65 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	98
Gambar 3. 66 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab	99
Gambar 3. 67 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Kelamin	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran Sekolah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	11
Tabel 2.2 Fasilitas sarana khusus Unit Transfusi Darah.....	11
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Selatan	12
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Subulussalam	12
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Singkil	13
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	14
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue	14
Tabel 2.8 Profil Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan...	18
Tabel 2.9 Jumlah pagu per jenis belanja serta Realisasi anggaran per jenis belanja	24
Tabel 3.1 Target dan Capaian Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	27
Tabel 3. 2 Target Media Pengawasan Iklan/Promosi.....	68
Tabel 3. 3 proporsi gender dengan realisasi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.....	73
Tabel 3. 4 Proporsi Gender KIE pada tahun 2024	89

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A	<i>Sampling</i> dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan.....	107
Tabel 1B	<i>Sampling</i> dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan...	109
Tabel 1C	<i>Sampling</i> dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan <i>Rapid Test Kit</i>	110
Tabel 1D	Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium.....	110
Tabel 1E	Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium.....	111
Tabel 2A	Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji.....	112
Tabel 2B	Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji..	112
Tabel 2C	Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji.....	113
Tabel 2D	Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji.....	113
Tabel 2E	Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji.....	114
Tabel 2F	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji.....	115
Tabel 2G	Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji.....	117
Tabel 3A	Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional.....	119
Tabel 3B	Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik.....	119
Tabel 3C	Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan.....	120
Tabel 4A	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat.....	120
Tabel 4B	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional.....	120
Tabel 4C	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi.....	121
Tabel 4D	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan..	121
Tabel 4E	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik.....	121
Tabel 4F	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan.....	122

Tabel 5	Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal.....	122
Tabel 6A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat.....	123
Tabel 6B	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional.....	124
Tabel 6C	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan.....	125
Tabel 6D	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik.....	126
Tabel 6E	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan.....	127
Tabel 7A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.....	128
Tabel 7B	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Klinik Kecantikan....	131
Tabel 7C	Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan.....	132
Tabel 8A	Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	133
Tabel 8B	Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan.....	135
Tabel 9	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	137
Tabel 10	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan.....	138
Tabel 11	Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan.....	139
Tabel 12A	Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	139
Tabel 12B	Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi <i>Takedown</i>	140
Tabel 12C	Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti.....	140
Tabel 13	Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan.....	141
Tabel 14	Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan....	142

Tabel 15A	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).....	144
Tabel 15B	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat.....	146
Tabel 15C	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial.....	153
Tabel 15D	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial.....	159
Tabel 16A	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan...	164
Tabel 16B	Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.....	166
Tabel 16C	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	169
Tabel 17	Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi.....	171
Tabel 18	Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan.....	172
Tabel 19A	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan.....	173
Tabel 19B	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia.....	173
Tabel 19C	Frekuensi Kasus Keracunan.....	174
Tabel 19D	Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP).....	175
Tabel 20A	Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan.....	176
Tabel 20B	Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan.....	177
Tabel 21A	Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	178
Tabel 21B	Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	179
Tabel 21C	Sekolah yang Disertifikasi PJAS Aman.....	179
Tabel 21D	Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	180

Tabel 22A	Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Aman Berbasis Komunitas.....	181
Tabel 22B	Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman Berbasis Komunitas.....	182
Tabel 23A	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional.....	184
Tabel 23B	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik.....	184
Tabel 23C	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan.....	185
Tabel 24	Keterjangkauan Pengawasan.....	186
Tabel 25	Jumlah Penduduk.....	186
Tabel 26	Sarana dan Prasarana.....	187
Tabel 27	Sumber Daya Manusia (SDM).....	188
Tabel 28	Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.....	189
Tabel 29	Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji.....	189
Tabel 30	Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi.....	190
Tabel 31A	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia..	191
Tabel 31B	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas.....	227
Tabel 32	Sertifikasi/Akreditasi.....	233
Tabel 33A	Kerja Sama.....	234
Tabel 33B	Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi.....	235
Tabel 34	Pengadaan Barang/Jasa.....	236
Tabel 35	Laporan Realisasi Anggaran.....	237
Tabel 36	Laporan Penerimaan PNBPN.....	237
Tabel 37	Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen.....	238
Tabel 38	Data Produk Obat dan Makanan Beredar.....	238

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Institusi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tugas UPT BPOM adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Visi dan Misi Organisasi

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2020-2024 yaitu :

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien. Budaya organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan selaras dengan budaya organisasi Badan POM yang mempunyai nilai dasar PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama tim, Inovatif, Responsif) sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2022, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. **Profesional** : menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b. **Integritas** : konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. **Kredibilitas** : dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. **Kerjasama tim** : mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. **Inovatif** : Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. **Responsive/Cepat Tanggap** : antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah.

D. Kegiatan Utama

Untuk mendukung keberhasilan target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai

kegiatan, diantaranya **a). kegiatan pengawasan Obat dan Makanan; dan b). Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM** yang mencakup aktifitas berikut:

- a. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
- b. Sampling Produk Obat dan Makanan
- c. Pengawasan Penandaan/Iklan Obat dan Makanan
- d. Penyidikan dan Penindakan Perkara Obat dan Makanan
- e. Sertifikasi Sarana dan Produk Obat dan Makanan
- f. Asistensi UMKM Obat dan Makanan
- g. Layanan Publikasi Obat dan Makanan yang Aman
- h. Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- i. Koordinasi lintas sector terkait
- j. Pemenuhan sarana dan prasarana
- k. Implementasi Reformasi Birokrasi
- l. Pelaksanaan Tata Kelola Perkantoran
- m. Peningkatan kompetensi dan Indeks Profesionalitas ASN
- n. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
- o. Perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja

E. Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja, meliputi :

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
<i>Stakeholder Perspective</i>	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu

LAPORAN TAHUNAN 2024

				berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
			IKSK 6	Persentase UMKM yang memenuhi standar

LAPORAN TAHUNAN 2024

<i>Internal Process Perspective</i>	SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten	IKSK 1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

		Aceh Selatan yang optimal	IKSK 2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	IKSK 1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	IKSK 1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

1.2. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui Implementasi PUG, diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Loka POM di Kab. Aceh Selatan telah adil dan setara baik bagi pegawai laki-laki dan perempuan serta memastikan bahwa seluruh

pegawai telah memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan sehingga dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1. Lingkungan Eksternal

A. Data Umum Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mencakup Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Simeulue. Total luas wilayah kelima Kabupaten/Kota tersebut adalah 11.614,75 Km², dengan kondisi medan berbukit-bukit. Waktu tempuh dari Tapaktuan, ke perbatasan Kabupaten Aceh Selatan mencapai 5 jam. Waktu tempuh dari Tapaktuan ke perbatasan Kota Subulussalam adalah 6 jam dan ke perbatasan Kabupaten Aceh Singkil adalah 14 jam. Sedangkan waktu tempuh dari Kabupaten Aceh Selatan ke Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 3 jam dan ke Kabupaten Simeuleu adalah 19 jam dengan Kapal dari Kabupaten Aceh Selatan. Total jumlah Kecamatan yang menjadi wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 53 kecamatan diantaranya yaitu 18 Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, 5 Kecamatan di Kota Subulussalam, 11 Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, 9 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan 10 Kecamatan di Kabupaten Simeulue. Secara demografi, jumlah penduduk kelima Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 729.849 orang dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah petani, nelayan, peternak dan pedagang.

Pada umumnya, dalam menjalankan tugas, petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menggunakan transportasi darat, yakni mobil, serta menggunakan kapal untuk menyeberang ke wilayah Kabupaten Simeulue dan Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Baru di Kabupaten Aceh Singkil.

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan tidak terdapat:

- Industri Farmasi
- Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana Khusus (Radiofarmaka, Laboratorium Sel Punca)
- Industri Obat Tradisional (IOT)
- Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
- Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- Industri Farmasi Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
- Industri Farmasi Yang Memproduksi Obat Kuasi
- Industri Pangan Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
- Industri Kosmetik
- Industri Farmasi/ Industri Obat Tradisional Yang Memproduksi Kosmetik
- Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- Kantor Kesehatan Pelabuhan

Untuk Sarana produksi Obat Tradisional, tidak terdapat sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah mendaftarkan produknya ke BPOM (sarana UMOT yang sebelumnya izin edar maupun sertifikat CPOTB bertahap sudah tidak berlaku lagi dan pelaku usaha tidak melakukan perpanjangan) namun pelaku usaha masih memproduksi dan mengedarkan produk mereka. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pelaku usaha-pelaku usaha tersebut. Sedangkan untuk sarana produksi pangan, terdiri dari 17 sarana Industri Pangan dengan izin produk BPOM MD dan 153 sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Jumlah Sarana distribusi Obat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 262 sarana yang terdiri dari 5 Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota, 85 Apotek, 71 Toko Obat, 6 Rumah Sakit, 66 Puskesmas dan 29 Klinik. Selain itu juga terdapat 90 sarana distribusi Obat Tradisional, 85 sarana distribusi Suplemen Kesehatan, 104

sarana distribusi Kosmetik, 6 Klinik Kecantikan dan 330 sarana peredaran pangan.

Jumlah sarana produksi dan distribusi yang ada belum menggambarkan jumlah yang sebenarnya dikarenakan jumlah sarana selalu mengalami perkembangan yang dinamis. Rincian data sasaran pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan ini.

Sebaran sekolah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sebaran Sekolah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten / Kota	SD	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat	SMK	Perguruan Tinggi
Kab. Aceh Selatan	240	83	46	11	2
Kota Subulussalam	88	36	22	5	1
Kab. Aceh Singkil	118	46	20	8	2
Kab. Aceh Barat Daya	111	32	15	5	3
Kab. Simeulue	10	46	4	3	2

Sedangkan untuk fasilitas sarana khusus unit tranfusi darah terdapat di kelima kabupaten/kota, yakni :

Tabel 2.2 Fasilitas sarana khusus Unit Transfusi Darah

No	Nama Sarana	Alamat
1	PMI Kab. Aceh Selatan	Jl. T. Ben Mahmud, Lhok Ketapang, Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Aceh 23711
2	PMI Kota Subulussalam	Jl. Syeh Hamzah Fansuri (Samping RSUD), Subulussalam Barat – Kec. Simpang Kiri. Telp : 0627-31666
3	PMI Kab. Aceh Singkil	Jl. Singkil – Subulussalam, Simpang Tugu Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil
4	PMI Kab. Aceh Barat Daya	Jl. Ramli Saadi No.3, Kuta Tuha, Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh 23763, Indonesia

5	PMI Kab. Simeulue	Air Dingin, Kec. Simeulue Tim., Kabupaten Simeulue, Aceh 24782
---	-------------------	--

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelima kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. Kabupaten Aceh Selatan

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Selatan

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	10.4	9.9	20.3
5-9	9.5	9	18.5
10-14	9.3	8.8	18.1
15-19	9.7	9.2	18.9
20-24	11.3	10.5	21.8
25-29	11.4	10.4	21.8
30-34	9.9	9.1	19
35-39	8.8	8.5	17.3
40-44	8.1	8.3	16.4
45-49	7.7	8.2	15.9
50-54	7.1	7.4	14.4
55-59	5.8	6.1	11.9
60-64	4.4	4.9	9.3
65-69	3.1	3.6	6.6
70-74	1.9	2.4	4.3
75+	1.8	3	4.8
Jumlah/Total	120.2	119.3	239.5

2. Kota Subulussalam

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Subulussalam

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	5.5	5.1	10.6
5-9	5.3	5.3	10.5
10-14	5	4.7	9.6
15-19	5.1	4.8	10

20-24	5.2	5	10.3
25-29	4.5	4.3	8.8
30-34	3.9	3.7	7.5
35-39	3.6	3.6	7.2
40-44	3.1	2.9	6
45-49	2.5	2.5	4.9
50-54	2	2	4.1
55-59	1.5	1.5	3
60-64	1.1	1.1	2.1
65-69	705	705	1.4
70-74	388	392	780
75+	320	449	769
Jumlah/Total	49.7	48.1	97.8

3. Kabupaten Aceh Singkil

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Singkil

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	7.63	7.29	14.92
5-9	6.86	6.62	13.48
10-14	6.74	6.61	13.35
15-19	6.73	6.36	13.09
20-24	6.7	6.46	13.16
25-29	6.03	5.91	11.94
30-34	5.21	5.2	10.41
35-39	4.66	4.73	9.39
40-44	4.47	4.48	8.95
45-49	3.92	3.75	7.67
50-54	3.07	3.05	6.12
55-59	2.35	2.27	4.62
60-64	1.78	1.77	3.55
65-69	1.16	1.16	2.32
70-74	0.76	0.79	1.55
75+	0.49	0.69	1.18
Jumlah/Total	68.56	67.14	135.7

4. Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-4	7009	6690	13699
5-9	6640	6303	12943
10-14	6375	5934	12309
15-19	6370	5998	12368
20-24	6782	6479	13261
25-29	7245	6746	13991
30-34	6705	6369	13074
35-39	6129	6226	12355
40-44	5952	5954	11906
45-49	5235	5217	10452
50-54	4369	4449	8818
55-59	3696	3765	7461
60-64	2859	2859	5718
65-69	1948	1928	3876
70-74	1142	1210	2352
75+	929	1478	2407
Jumlah/Total	79385	77605	156990

5. Kabupaten Simeulue

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-4	3472	3237	6709
5-9	4723	4206	8929
10-14	4719	4372	9091
15-19	5061	4635	9696
20-24	4847	4456	9303
25-29	4301	4027	8328
30-34	3463	3315	6778
35-39	3696	3583	7279
40-44	3602	3556	7158
45-49	3270	2998	6268
50-54	2460	2352	4812
55-59	2138	2018	4156

60-64	1519	1629	3148
65-69	975	1095	2070
70-74	611	747	1358
75+	555	872	1427
Jumlah/Total	49412	47098	96510

**mengacu kepada data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Aceh Selatan (<https://acehselatankab.bps.go.id/>), Badan Pusat Statistik di Kota Subulussalam (<https://subulussalamkota.bps.go.id/id>), Badan Pusat Statistik di Kabupaten Aceh Singkil (<https://acehsingkilkab.bps.go.id/>), Badan Pusat Statistik di Kabupaten Aceh Barat Daya (<https://acehbaratdayakab.bps.go.id/>), dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Simeulue (<https://simeuluekab.bps.go.id/id>) diakses pada 25 Maret 2025.*

2.2. Lingkungan Internal

A. Tanah dan bangunan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m², dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m². Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai.



Gambar 2.1 Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Di samping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan Nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H. Azwir, S.Sos dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tanah terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan Nomor 01.05.07.16.3.00002 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk rencana pembangunan kantor permanen, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah mengusulkan pembangunannya melalui RK-BMN pada tahun 2021. Pada tahun 2021, proses pembangunan sudah melewati perataan lahan. Pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen UKL-UPL dan di tahun 2023 pembangunan tidak dilaksanakan karena adanya blokir anggaran dari pusat.



Gambar 2.2 Tanah Hibah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

B. Rumah dinas

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki sebuah rumah dinas yang berstatus sewa beralamat di Jalan Mawar Merah Nomor 18, Kelurahan Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Bangunan ini berupa rumah bulatan yang memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Rumah dinas saat ini ditempati oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

C. Penerangan dan Sumber Air

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini menggunakan tenaga listrik dari PLN dengan kekuatan sebesar 5.500 VA. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik, terdapat mesin genset dengan kekuatan sebesar 7.000 VA. Sumber air di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menggunakan air PAM dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

D. Sarana Komunikasi

Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Loka POM di Kabupaten Selatan telah memiliki nomor telepon sendiri sekaligus sebagai nomor faksimil. Nomor telepon Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah (0656) 2310594.



E-Mail

lokapom.acehselatan@gmail.com



E-mail

loka_acehselatan@pom.go.id



Facebook

Loka POM di Aceh Selatan



Instagram

bpom.acehselatan



X

@bpomacehselatan



Whatsapp

0812-6208-1070

E. Kendaraan

Dalam rangka mempermudah mobilitas petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, terdapat 1 unit mobil laboratorium keliling, 2 unit kendaraan roda 4 jenis Minibus dengan kapasitas silinder 1.500 CC yang disewakan dari pihak ketiga selama satu tahun, dan 1 unit kendaraan roda 2 dengan kapasitas silinder 150 cc.


F. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 22 orang yang terdiri dari 14 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Pada bulan April 2024 terjadi pergantian Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan oleh fungsional Ahli Muda Loka POM di Kab. Aceh Selatan dan terdapat penambahan PPNPN administrasi sebanyak 1 orang pada bulan Agustus 2024. Sehingga rincian SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kab. Aceh Selatan terdiri dari 13 orang ASN dan 9 orang PPNPN. Berikut ini merupakan profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan.


Tabel 2.8 Profil Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	-	4	7	2	-	13
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN Pramubakti	-	3	-	1	-	4
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	-	2	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
Total		-	7	7	3	5	22

Adapun komposisi perbandingan jumlah pegawai menurut jenis kelamin yakni 14 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berada pada rentang usia produktif yakni 20 – 36 tahun. Sedangkan menurut distribusi tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari Profesi Apoteker, Sarjana, Diploma III dan SLTA.



Gambar 2.3 Profil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Gambar 2.4 Distribusi Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi dan pola karir yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan karir (*career planning*) pegawai dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

G. Sertifikasi / Akreditasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.05.17.2307 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disebut dengan QMS BPOM.

Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo). Dari hasil audit yang telah dilaksanakan, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil memperoleh Sucofindo International Certification Service No. QSC 01837 yang menyatakan bahwa Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi Pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Kode Sektor 34;36. Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Sucofindo International Certification Services. Sertifikat berlaku dari 18 November 2021 sampai 17 November 2024.

Sebagai wujud komitmen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam pemerintahan yang bersih, pada tahun 2023 telah dilaksanakan audit Surveillance ISO 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dengan hasil : Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah memelihara sistem manajemen mutu.

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan re-sertifikasi SNI ISO 9001:2015 secara universal seluruh UPT BPOM oleh Tim Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) yang mulai berlaku dari 18 November 2024 sampai 17 November 2027.



H. Pengujian dan Laboratorium

Saat ini Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum mempunyai laboratorium mandiri, sehingga seluruh pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Regional Medan yaitu Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Batam dan Balai POM di Bengkulu.

I. Perjanjian Kerjasama / MoU

Pada tanggal 02 Januari 2024 dibentuk suatu kerja sama antara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan PT. Pos Indonesia di Aceh Selatan. Perjanjian kerja sama ini menggunakan anggaran DIPA Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan output Perjanjian Kerjasama Penanganan Kiriman Surat dan Barang. Adapun implementasi dari kerja sama ini adalah percepatan pengiriman paket kedinasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, baik berupa barang seperti sampel hingga surat kedinasan. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 02 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

J. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak memiliki kerja sama pada tahun 2024. Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih peringkat ketiga sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Tapaktuan.



2. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Tapaktuan.



3. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024.



4. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan Anugerah keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM kategori PPID Pelaksana UPT Loka POM sebagai Badan Publik Menuju Informatif Tahun 2024.



K. Pengadaan Barang/Jasa

Untuk mendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diperlukan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta hal-hal pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengadaan dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Beberapa pengadaan dilakukan melalui proses pengadaan langsung dan e-purchasing sesuai ketentuan.

Pada tahun 2024, telah dilakukan sewa kendaraan operasional sebanyak 2 unit untuk menunjang mobilitas petugas dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga dilakukan pengadaan Alat laboratorium Dutcless Fumehood 3 FT/0.9M, Micropippete 50-200 UI, Desicator, Hend Held Uv Lamp, Hot Plate Stirrer, Analitical Balance. Seluruh rincian pengadaan barang dan jasa tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan ini.

L. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA- 063.01.2.690481/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan anggaran awal sebesar Rp4.534.266.000,- yang selanjutnya terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp121.285.000,- dan penarikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp150.000.000,- sehingga total pagu anggaran s.d desember 2024 adalah Rp4.384.266.000,- dengan realiasi sebesar Rp4.195.933.881,- atau 95,70%.

Tabel 2.9 Jumlah pagu per jenis belanja serta Realisasi anggaran per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai (51)	1.643.987.000	1.640.781.179	99,81 %
Belanja Barang (52)	2.507.279.000	2.375.744.302	94,75%
Belanja Modal (53)	233.000.000	179.408.400	77,00%
Total	4.384.266.000	4.195.933.881	95,70%

M. Laporan Penerimaan PNBP

Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 belum ada karena pelayanan obat dan makanan yang menghasilkan PNBP masih bergabung dengan Balai Besar POM di Banda Aceh.

N. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Implementasi Pengarusutamaan Gender Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan dalam operasional serta pelaksanaan kegiatan internal maupun eksternal, antara lain :

1. Pencantuman logo setara berdaya pada spanduk kegiatan



2. Penambahan data jenis kelamin pada absensi kegiatan internal seperti rapat, maupun kegiatan yang mengundang peserta eksternal seperti KIE.
3. Memperhitungkan proporsi jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta kelompok umur pada penentuan peserta KIE sesuai dengan data terpilah daerah.

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi di Loka POM berupa kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM. Loka POM sebagai perpanjangan tangan Badan POM, dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (sampling) dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pengaduan masyarakat, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun target dan capaian output kegiatan pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.


Tabel 3.1 Target dan Capaian Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa	395	396
2	Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar	227	227
3	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39	39
4	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan	334	343

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Obat

Pada tahun 2024, pengawasan mutu obat dilakukan dengan pengambilan sampling obat sebanyak 111 sampel. Kegiatan sampling dilakukan di hulu yaitu Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan di hilir yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, Toko Obat dan Puskesmas. Sampel-sampel obat tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampel Obat dibagi menjadi sampel acak dan sampel targeted. Jumlah target sampel acak tahun 2024 adalah sebanyak 90 sampel, sedangkan jumlah target sampel Obat targeted adalah sebanyak 22 sampel. Untuk capaian sampel Obat acak yang berhasil disampling adalah sebanyak 90 sampel dan jumlah capaian sampel Obat targeted yang berhasil disampling adalah sebanyak 23 sampel.

Sedangkan berdasarkan jenis sampel sesuai prioritas sampling, sampel terbagi atas jenis sampel JKN, Non JKN, Kasus, Hulu Obat JKN dan Program, Sampel Rokok dan Ruang Lingkup yang evaluasinya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 1 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tahun 2024

Adapun hasil pengujian sampel obat Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 111 sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 sampel acak tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk hasil rinci kegiatan sampling dan hasil uji Obat dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 ini.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pengujian kimia obat level I yang dilaksanakan di Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Pengujian dilakukan terhadap 3 sampel obat yaitu sampel Cetirizine HCl, Domperidon, dan Propanolol berdasarkan 3 parameter uji yaitu reaksi warna, KLT, dan uji waktu hancur obat. Dari hasil pengujian diperoleh 3 sampel memenuhi syarat (MS).


2. Pengawasan Sarana Produksi Obat

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak ada sarana produksi Obat sehingga tidak dilakukan pengawasan.

3. Pengawasan Sarana Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada tahun 2024, target pengawasan sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sejumlah 131 sarana, dan seluruh sarana telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (103,5%). Sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang diawasi terdiri dari 65 sarana Apotek, 20 sarana Toko Obat, 5 sarana

Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota, 5 sarana Rumah Sakit, 26 sarana Puskesmas, dan 14 sarana Klinik. Dari total 135 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil yakni 106 sarana (78,5%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 29 sarana (21,5%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3.2 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar


Hasil capaian pemeriksaan sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian secara rinci dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 ini.

a. Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Tidak ada Pedagang Besar Farmasi (PBF) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga tidak dilakukan pengawasan.

b. Apotek

Pada tahun 2024, telah dilakukan pengawasan terhadap total 65 sarana Apotek dari 85 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari 65 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 48 (73,8%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 17 sarana (26,2%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3.3 Hasil Pengawasan Sarana Apotek

Jumlah sarana Apotek yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 23 sarana dan 22 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Apotek tersebut adalah 15 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Apotek yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 20 sarana dan 15 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 9 sarana dan 6 sarana Apotek tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Apotek yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 19 sarana dan 19 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 15 sarana dan 4 sarana Apotek tidak memenuhi ketentuan (TMK).


Sarana Apotek yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 7 sarana dan 1 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana APotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 1 sarana dan 0 (nihil) sarana Apotek yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 16 sarana Apotek dan 8 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan

diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 8 sarana dan 0 (nihil) sarana Apotek tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Penetapan sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian/temuan saat pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan obat beserta administrasinya.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Apotek di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 4 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Apotek

Aspek pengawasan yang dilakukan di Apotek dimulai dari pengadaan hingga pemusnahan obat-obatan, serta pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pada tahun 2024 juga difokuskan pada pengawasan terkait pengelolaan antibiotika serta pengawasan obat yang sering disalahgunakan yaitu Misoprostol dan Ketamin.

Tindak lanjut atas sarana Apotek yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada


di sarana dan mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana.



Gambar 3. 5 Pemeriksaan sarana Apotek

c. Toko Obat

Pada tahun 2024, telah dilakukan pengawasan terhadap total 20 sarana Toko Obat dari 71 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari 20 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 11 (55%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 9 sarana (45%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 6 Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat

Jumlah sarana Toko Obat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 25 sarana dan 10 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Toko Obat tersebut adalah 5 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Toko Obat yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 4 sarana dan 2 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Toko Obat yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 0 (nihil) sarana dan 2 sarana Toko Obat tidak memenuhi ketentuan (TMK).


Sarana Toko Obat yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah 25 sarana dan 6 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Toko Obat yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah 5 sarana dan 1 sarana Toko Obat tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Toko Obat yang ada di Kab. Simeulue adalah 7 sarana namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 10 sarana Toko Obat, yang mana 2 diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil 1 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Penetapan sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian terhadap perizinan, tidak adanya tenaga teknis sebagai penanggung jawab sarana, penyerahan obat-obat keras, masih terdapat obat-obat kadaluwarsa di etalase sarana, dan penyerahan obat ke sarana lain.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Toko Obat di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 7 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat

Sama halnya dengan sarana Apotek, tindak lanjut atas sarana Toko Obat yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada di sarana dan mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana.




Gambar 3. 8 Pemeriksaan sarana Toko Obat

d. Instalasi Farmasi Pemerintah

Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 5 sarana. Pada tahun 2024, dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada kelima sarana IFP Kabupaten/Kota tersebut. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa 4 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Adapun aspek yang diperiksa pada sarana ini yaitu penerapan CDOB seperti pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat sesuai suhu yang ditentukan, pengisian kartu stok secara rutin, monitoring suhu penyimpanan vaksin, distribusi obat ke Puskesmas, pemusnahan obat, pengembalian obat, pencatatan dan pelaporan NAPPZA. Pada tahun 2024 pengawasan sarana IFK Kabupaten/Kota juga difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana IFK terhadap program vaksinasi, seperti sarana – prasarana standar pengelolaan produk rantai dingin vaksin yakni chiller dan termometer yang sudah dikalibrasi, *vaccine-carrier* sebagai wadah pendistribusian vaksin yang sudah dilakukan validasi suhu, dan generator listrik di sarana.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.




Gambar 3. 9 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah

e. Rumah Sakit

Rumah Sakit yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 6 sarana. Pada tahun 2024, dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada kelima sarana Rumah Sakit tersebut. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa 4 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Aspek pengawasan yang dilakukan di Rumah Sakit dimulai dari pengadaan hingga pemusnahan obat-obatan, serta pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pada tahun 2024 juga difokuskan pada pengawasan terkait program vaksinasi, seperti pengadaan dan penerimaan vaksin, penyimpanan vaksin, serta pemusnahannya. Kemudian pengawasan juga berfokus pada pengelolaan obat *Emergency Use Authorization (EUA)* dan *Special Access Scheme (SAS)*, dan pengelolaan antibiotika.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Rumah Sakit di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.




Gambar 3. 10 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Rumah Sakit

f. Puskesmas

Pada tahun 2024, telah dilakukan pengawasan terhadap total 26 sarana Puskesmas dari 65 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari 26 sarana yang diperiksa,

diperoleh hasil 25 (96,2%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana (3,8%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 11 Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas

Jumlah sarana Puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 21 sarana dan 16 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Puskesmas tersebut adalah 15 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).


Sarana Puskesmas yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 8 sarana dan 3 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Puskesmas yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 3 sarana dan 0 (nihil) sarana Puskesmas tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Puskesmas yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 13 sarana dan 2 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Puskesmas yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 2 sarana dan 0 (nihil) sarana Puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Puskesmas yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 13 sarana dan 2 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana

Puskesmas yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 2 sarana dan 0 (nihil) sarana Puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 11 sarana Puskesmas, yang mana 3 diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil 3 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 0 (nihil) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 12 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas

Pemeriksaan Puskesmas di tahun 2024 berfokus pada persiapan terhadap program vaksinasi. Pemeriksaan mencakup kegiatan penerimaan vaksin, penyimpanan vaksin, pendistribusian vaksin, kompetensi penanggung jawab vaksin dan vaksinator, pendistribusian vaksin, dan pemusnahan vaksin. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pendukung vaksinasi seperti ketersediaan chiller dan termometer yang terkalibrasi, generator listrik dan *vaccine-carrier* sebagai alat pendistribusian vaksin. Selain itu, pengawasan juga berfokus pada pengelolaan obat *Emergency Use Authorization (EUA)* dan *Special Access Scheme (SAS)*, dan pengelolaan antibiotika.

Tindak lanjut atas sarana Puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada


saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada di sarana dan mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana.



Gambar 3. 13 Pengawasan Sarana Puskesmas

g. Klinik

Jumlah klinik yang ada di wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 29 sarana dan pada tahun 2024 telah dilakukan pengawasan terhadap 14 klinik. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 14 sarana (100%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 0 sarana (0%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 14 Hasil Pengawasan Sarana Klinik

Jumlah sarana Klinik yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 11 sarana dan 11 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Klinik yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 11 sarana dan 0 (nihil) sarana Klinik tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Klinik yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 4 sarana dan 1 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Klinik yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 1 sarana dan 0 (nihil) sarana Klinik tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Klinik yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 6 sarana dan 1 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Klinik yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 1 sarana dan 0 (nihil) sarana Klinik tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Klinik yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 4 sarana namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.


Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 4 sarana Klinik, yang mana 1 diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil sarana memenuhi ketentuan (MK).

Aspek pengawasan yang dilakukan di Klinik dimulai dari pengadaan hingga pemusnahan obat-obatan, serta pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pada tahun 2024 juga difokuskan pada pengawasan terkait pengelolaan antibiotika.

Penetapan sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian terhadap perizinan, pengadaan, penyimpanan, penyerahan, administrasi, dan temuan sistemik. Tindak lanjut atas sarana Klinik yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka

POM di Kabupaten Aceh Selatan. Setiap sarana yang terdapat temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut yang berisi temuan serta formulir CAPA yang harus diisi dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. CAPA tersebut kemudian dikirim kembali ke Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan beserta uraian dan bukti tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh sarana dengan timeline 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Klinik di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 15 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Klinik

Sepanjang Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 321 rekomendasi tindak lanjut obat kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 270 tindak lanjut.

3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Pada Tahun 2024 tidak dilakukan pemeriksaan khusus pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tetapi bergabung menjadi pemeriksaan pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk teknis

dari Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM. Oleh karena itu tidak ada data khusus terkait hasil pengawasan NAPPZA.

3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Obat Tradisional

Dalam hal pengawasan mutu dan keamanan obat tradisional, Badan POM memiliki rencana kinerja berupa sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika secara acak direncanakan dan dievaluasi sesuai dengan pedoman dan dilaporkan tepat waktu dan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika secara targeted direncanakan dan dievaluasi sesuai dengan pedoman dan dilaporkan tepat waktu. Rencana kinerja ini tertuang pada kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah sampling dan pengujian produk obat tradisional dan obat kuasi. Sampel-sampel obat tradisional dan obat kuasi tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pada tahun 2024 target sampling obat tradisional Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 57 sampel yang dilakukan secara acak (*Randomized Sampling*) dengan mempertimbangkan proporsi klaim khasiat obat tradisional yang beredar dan sebanyak 25 sampel yang dilakukan secara target (*Targeted Sampling*) dengan mempertimbangkan proporsi sesuai kriteria sampling obat tradisional yang beredar di kelima wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian target sampling obat kuasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 4 sampel yang dilakukan secara acak (*Randomized Sampling*) dengan mempertimbangkan proporsi klaim khasiat obat kuasi yang beredar dan sebanyak 1 sampel yang dilakukan secara target (*Targeted Sampling*) dengan

mempertimbangkan proporsi sesuai kriteria sampling obat kuasi yang beredar di kelima wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Tempat pelaksanaan sampling obat tradisional adalah di sarana distribusi, antara lain toko swalayan/mini market, distributor/agen/toko jamu dan sarana pelayanan kesehatan, antara lain apotek, toko obat, klinik, dan rumah sakit, serta penjualan secara *online*.


Untuk capaian sampel obat tradisional acak yang berhasil disampling adalah sebanyak 57 sampel dan jumlah capaian sampel obat tradisional targeted yang berhasil disampling adalah sebanyak 25 sampel.

Dari hasil pengujian yang dilakukan di BBPOM/BPOM penguji untuk produk obat tradisional yang disampling secara acak dan target, 75 sampel memenuhi syarat (MS) dan 7 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan untuk obat kuasi kelima sampel memenuhi syarat (MS).


Berikut grafik hasil evaluasi sampling obat tradisional dan obat kuasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 dan grafik hasil pengujian sampel obat tradisional dan obat kuasi tahun 2024




Gambar 3. 16 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Tahun 2024



Gambar 3. 17 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Tahun 2024




Gambar 3. 18 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi Tahun 2024



Gambar 3. 19 Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi Tahun 2024

2. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan sarana produksi UMOT sebanyak 7 sarana. Sarana UMOT tersebut belum mendaftarkan izin edar namun produknya sudah beredar di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta daerah sekitarnya hingga ke Medan, sehingga Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap sarana-sarana tersebut. Produk yang diproduksi berupa minyak pala, minyak nilam, dan minyak sereh. Dari hasil pengawasan menunjukkan bahwa sarana memenuhi ketentuan (MK).



Gambar 3. 20 Hasil Pengawasan Sarana UMOT

3. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Selain melakukan pengawasan di sarana produksi, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 31 sarana dimana terdapat 26 sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Adapun jumlah sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 23 sarana dan 11 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat tradisional yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 8 sarana dan 3 sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 20 sarana dan 7 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat tradisional yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 6 sarana dan 1 sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 19 sarana dan 5 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat tradisional yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 5 sarana dan 0 (nihil) sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).


Sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 12 sarana namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 16 sarana distribusi obat tradisional dan 8 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat tradisional yang telah memenuhi

ketentuan (MK) adalah sejumlah 7 sarana dan 1 sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Penetapan sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan adanya temuan kritis di sarana tersebut. Tren temuan yang ada sepanjang tahun 2024 pada sarana distribusi obat tradisional adalah terdapat obat tradisional tanpa izin edar (TIE) dan obat tradisional kedaluwarsa di sarana. Petugas telah memberikan edukasi untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa kepada pelaku usaha.

Berikut grafik hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 21 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa sanksi peringatan dari petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan kepada pemilik/penanggung jawab sarana dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atau *Corrective Action And Preventive Action (CAPA)* oleh pemilik/penanggung jawab sarana terhadap hal-hal yang tidak sesuai yang ditemukan di sarana dengan *timeline* penyusunan laporan CAPA selama 21 hari kerja dimana laporan CAPA tersebut akan di evaluasi oleh petugas pemeriksaan.

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 4 rekomendasi tindak lanjut terkait obat tradisional kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) tindak lanjut.


3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

Dalam rangka pengawalan mutu, keamanan, dan kemanfaatan setelah produk suplemen kesehatan beredar, Badan POM memiliki kegiatan salah satunya adalah pengambilan sampel (sampling) dan pengujian. Pada tahun 2024 target sampling suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 18 sampel yang dilakukan secara acak (*Randomized Sampling*) dengan mempertimbangkan proporsi klaim khasiat suplemen kesehatan yang beredar dan sebanyak 8 sampel yang dilakukan secara target (*Targeted Sampling*) dengan mempertimbangkan proporsi sesuai kriteria sampling suplemen kesehatan yang beredar di kelima wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Tempat pelaksanaan sampling suplemen kesehatan adalah di sarana distribusi, antara lain toko swalayan/mini market, salon/spa/*stokist multi level marketing* (MLM) dan sarana pelayanan kesehatan, antara lain apotek dan toko obat serta penjualan secara *online*.


Untuk capaian sampel suplemen kesehatan acak yang berhasil disampling adalah sebanyak 18 sampel dan jumlah capaian sampel suplemen kesehatan targeted yang berhasil disampling adalah sebanyak 8 sampel. Sampel-sampel suplemen kesehatan tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut grafik hasil evaluasi sampling suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024.



Gambar 3. 22 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Dari hasil pengujian yang dilakukan di BBPOM/BPOM pengujian ditemukan produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat pengujian yaitu sebanyak 2 sampel acak. Oleh karena itu jumlah sampel produk suplemen kesehatan yang disampling secara acak yang memenuhi syarat (MS) yaitu sebanyak 16 sampel, sedangkan jumlah sampel produk suplemen kesehatan yang disampling secara targeted yang memenuhi syarat (MS) yaitu sebanyak 8 sampel.



Gambar 3. 23 Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Tahun 2024

2. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Tidak ada sarana produksi suplemen kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga tidak dilakukan pengawasan.

3. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 23 sarana dan 6 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh keempat sarana distribusi suplemen kesehatan memenuhi ketentuan (MK).


Sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 20 sarana namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 19 sarana dan 1 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi suplemen Kesehatan tersebut memenuhi ketentuan (MK).

Sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kabupaten Simeulue adalah 7 sarana namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 16 sarana distribusi suplemen kesehatan dan 3 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh ketiga sarana distribusi suplemen kesehatan memenuhi ketentuan (MK).

Berikut grafik hasil pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 24 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 0 (nihil) rekomendasi tindak lanjut terkait suplemen kesehatan kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 0 (nihil) tindak lanjut.


3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Pada tahun 2024, pengawasan mutu Kosmetik dilakukan dengan pengambilan sampling Kosmetik sebanyak 170 sampel. Kegiatan sampling dilakukan di sarana distribusi Kosmetik dan swalayan/toko. Sampel-sampel kosmetik tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sampel Kosmetik dibagi menjadi sampel acak dan sampel targeted. Jumlah target sampel acak tahun 2024 adalah sebanyak 119 sampel, sedangkan jumlah target sampel Kosmetik targeted adalah sebanyak 51 sampel. Untuk capaian sampel Kosmetik acak dan targeted yang berhasil

disampling adalah sebanyak 170 sampel atau 100% dari target telah berhasil disampling. Berikut grafik evaluasi umum prioritas sampling kosmetik tahun 2024.



Gambar 3. 25 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun 2024

Dari hasil pengujian sampel Kosmetik acak diperoleh 119 sampel memenuhi syarat (MS), 0 (nihil) tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan hasil pengujian sampel Kosmetik targeted diperoleh 48 sampel memenuhi syarat (MS) dan 3 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk hasil rinci kegiatan sampling dan hasil uji Kosmetik dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2023 ini.



Gambar 3. 26 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Tahun 2024


2. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak ada sarana produksi Obat sehingga tidak dilakukan pengawasan.

3. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Pada tahun 2024, target pengawasan sarana distribusi kosmetik adalah sejumlah 75 sarana dari 402 sarana yang ada. Dari hasil pengawasan diperoleh 30 sarana (40%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 45 sarana (60%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tren temuan yang ada sepanjang tahun 2024 pada sarana kosmetik adalah terdapat kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik kedaluwarsa di sarana. Petugas telah memberikan edukasi untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa kepada pelaku usaha. Pengawasan rutin juga termasuk intensifikasi pengawasan kosmetik. Target dari intensifikasi ini adalah pedagang ecer kosmetik, reseller, dan klinik kecantikan.

Hasil capaian pemeriksaan sarana distribusi kosmetik secara rinci dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 ini.



Gambar 3. 27 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik


Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, terdapat 145 sarana distribusi kosmetik dan 40 sarana tersebut sudah dilakukan pengawasan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan, diperoleh hasil yakni 17 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 23 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kota Subulussalam, terdapat 73 sarana distribusi kosmetik dan 9 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 2 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kab. Aceh Barat Daya, terdapat 97 sarana distribusi kosmetik dan 14 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 3 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kab. Simeulue, terdapat 13 sarana distribusi kosmetik dan 3 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 1 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Jumlah sarana distribusi kosmetik di Kabupaten Aceh Singkil adalah 74 sarana, dan 9 sarana diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan, diperoleh hasil bahwa 7 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 28 Kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 26 rekomendasi tindak lanjut kosmetik dan sebanyak 26 tindak lanjut telah dilaksanakan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga telah mengeluarkan 18 rekomendasi tindak lanjut terkait kosmetik kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 0 (nihil) tindak lanjut.



Gambar 3. 29 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

3.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan


Pada kegiatan pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk pangan, dilakukan kegiatan sampling dan pengujian, pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan, pengawasan intensifikasi selama Ramadhan dan menyambut Idul Fitri, intensifikasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), dan kegiatan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS).

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Produk Pangan


Pada tahun 2024, pengawasan mutu produk Pangan dilakukan dengan pengambilan sampling Pangan sebanyak 212 sampel dan sampel pangan fortifikasi sebanyak 15 sampel. Kegiatan sampling dilakukan di sarana distribusi Pangan. Sampel-sampel pangan tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampel Pangan dibagi menjadi sampel acak dan sampel targeted. Jumlah target sampel pangan acak tahun 2024 adalah sebanyak 160 sampel, sedangkan jumlah target sampel Pangan targeted adalah sebanyak 52 sampel. Untuk capaian sampel produk Pangan acak dan targeted yang berhasil disampling adalah sebanyak 212 sampel. Kemudian sampel pangan fortifikasi dikategorikan sebagai sampel targeted. Jumlah target sampel pangan fortifikasi tahun 2024 adalah sebanyak 15 sampel. Adapun jenis-jenis produk pangan fortifikasi adalah minyak goreng sawit, garam beriodium, dan tepung terigu dan penentuan lokus sampling pangan fortifikasi berada di Kab. Aceh Barat Daya.

Berikut evaluasi umum prioritas sampling produk Pangan dan pangan fortifikasi tahun 2024.



Gambar 3. 30 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan




Gambar 3. 31 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Fortifikasi

Adapun hasil pengujian sampel Pangan acak adalah sebanyak 147 sampel (91,9%) memenuhi syarat (MS) dan 13 sampel (8,1%) tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan hasil pengujian sampel Pangan targeted adalah sebanyak 45 sampel (86,5%) memenuhi syarat (MS) dan 7 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Kemudian hasil pengujian sampel pangan fortifikasi adalah sebanyak 15 sampel memenuhi syarat (MS).



Gambar 3. 32 Hasil Pengujian Produk Pangan Tahun 2024



Gambar 3. 33 Hasil Pengujian Produk Pangan Fortifikasi Tahun 2024


Untuk hasil rinci kegiatan sampling dan hasil uji produk Pangan dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 ini.

2. Pengawasan Sarana Produksi Pangan

Pengawasan sarana produksi pangan dikelompokkan menjadi sarana industri pangan untuk sarana produksi yang memiliki izin edar produk BPOM RI atau MD dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memiliki izin edar produk dari Dinas Kesehatan atau PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdapat 17 sarana industri pangan dan 726 sarana IRTP. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pengawasan pada 10 sarana industri pangan. Untuk sarana IRTP yang ada di wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah diperiksa sebanyak 22 sarana.

Dari hasil pengawasan sarana industri pangan diperoleh 10 sarana memenuhi ketentuan. Sedangkan pada pengawasan sarana IRTP diperoleh 16 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari total seluruh pengawasan yang dilakukan, 81,3%

sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 18,7% sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).




Gambar 3. 34 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Pangan

Adapun temuan hasil pengawasan sarana produksi pangan yang dilakukan sebagian besar dikarenakan tidak adanya kode produksi pada produk, kurangnya dokumentasi pada setiap kegiatan proses produksi terutama hygiene dan sanitasi karyawan dan ruang proses produksi, serta alur proses produksi belum satu arah (sealur).

a. Sarana Industri Pangan

Di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 6 sarana industri. Dari hasil pengawasan, diperoleh 4 sarana memenuhi ketentuan (MK). Sedangkan di Kota Subulussalam terdapat 2 sarana industri pangan. Dari hasil pengawasan diperoleh kedua sarana tersebut memenuhi ketentuan (MK). Lalu di Kab. Aceh Barat Daya terdapat 4 sarana industry pangan. Dari hasil pengawasan diperoleh 3 sarana memenuhi ketentuan (MK). Terdapat 1 sarana industry pangan di Kab. Simeulue namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pengawasan karena keterbatasan waktu dan anggaran. Dan yang terakhir di Kab. Aceh Singkil terdapat 4 sarana industry pangan dimana berdasarkan hasil pengawasan diperoleh 1 sarana memenuhi ketentuan (MK).

Berikut adalah grafik yang menggambarkan kondisi sarana industri pangan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 35 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (Industri Pangan)

Sarana industri pangan yang menjadi pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah industri air minum dalam kemasan (AMDK), produksi minuman botanical, bakso, lokhan, serta kopi.



Gambar 3. 36 Pengawasan Sarana Produksi Pangan (AMDK)

b. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat 201 sarana IRTP dimana 13 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 11 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).


Di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 183 sarana IRTP dimana 3 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh ketiga sarana memenuhi ketentuan (MK).

Di wilayah Kabupaten Simeulue terdapat 117 sarana IRTP dimana 2 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh ketiga sarana memenuhi ketentuan (MK).

Di wilayah Kota Subulussalam terdapat 193 sarana IRTP dimana 4 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh keempat sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 32 sarana namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pengawasan karena keterbatasan waktu dan anggaran.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan hasil pengawasan sarana industri Rumah tangga Pangan (IRTP) di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.




Gambar 3. 37 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (IRTP)



Gambar 3. 38 Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

3. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 1611 sarana distribusi Pangan dengan target pengawasan sebanyak 92 sarana. Dari 92 sarana yang diperiksa, 84 sarana (91,3%) diantaranya memenuhi ketentuan (MK) dan 8 sarana (8,7%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Umumnya sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dikarenakan terdapat temuan produk Pangan tanpa izin edar (TIE), produk kedaluwarsa, dan tata letak produk yang tidak sesuai ketentuan.




Gambar 3. 39 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, terdapat 582 sarana distribusi pangan dan 53 sarana diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil

pengawasan, diperoleh 48 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat 388 sarana distribusi pangan dan 15 sarana diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan, diperoleh 13 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kabupaten Simeulue terdapat 53 sarana distribusi pangan dan 2 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan, diperoleh kedua sarana memenuhi ketentuan (MK). Sedangkan di wilayah Kota Subulussalam terdapat 292 sarana distribusi pangan dan telah dilakukan pengawasan pada 15 sarana. Dari hasil pengawasan, diperoleh kelima belas sarana memenuhi ketentuan (MK). Di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, dari 296 sarana distribusi pangan, 7 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 6 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 40 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Kabupaten/Kota



Gambar 3. 41 Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan

4. Intensifikasi Pangan

Kegiatan intensifikasi pangan dilakukan pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, serta menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pengawasan produk pangan selama intensifikasi dilakukan untuk memastikan produk-produk pangan olahan dari hulu hingga ke hilir aman dan bermutu dari bahan-bahan berbahaya dan masih layak untuk dikonsumsi. Selama intensifikasi Ramadhan, juga dilakukan pengawasan takjil dan dilakukan pengujian terhadap kandungan formalin, boraks, rodhamin B, dan methanil yellow pada produk takjil. Pengujian ini dilakukan di dalam mobil laboratorium keliling.

Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2024 dilaksanakan dalam 6 tahapan pengawasan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait, seperti Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) setempat, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UKM serta Kepolisian. Selama intensifikasi pengawasan pangan telah dilakukan pengawasan sebanyak 17 sarana distribusi pangan dan ketujuh belas sarana tersebut memenuhi ketentuan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas pengawas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha terkait pengecekan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa produk secara rutin.



Gambar 3. 42 Kegiatan Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H

Selama bulan ramadhan selain dilakukan intensifikasi terhadap sarana yang menjual produk-produk pangan olahan, juga dilakukan pengawasan terhadap takjil atau panganan berbuka puasa. Pada tahun 2024, dilakukan sampling takjil yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan dilakukan uji kandungan bahan berbahaya di mobil laboratorium keliling (mobling).

Takjil yang disampling yaitu pangan berbuka puasa seperti gorengan, olahan mie, dan minuman. Takjil yang disampling dan dilakukan pengujian adalah sejumlah 286 sampel. Setelah dilakukan pengujian takjil diperoleh hasil bahwa semua takjil yang dijual bebas dari bahan berbahaya. Pengujian dilakukan terhadap 4 parameter uji, yakni kandungan formalin, boraks, rodhamin B, dan methanil yellow.



Gambar 3. 43 Kegiatan Sampling Takjil Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 141 rekomendasi tindak lanjut terkait pangan kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 47 tindak lanjut.

Untuk kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 dilakukan mulai pada tanggal 28 November sampai dengan 01 Januari 2025. Intensifikasi ini dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap. Dari 14 sarana distribusi pangan yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 10 sarana diantaranya memenuhi ketentuan (MK), dan 4 sarana lainnya tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sarana tersebut tidak memenuhi ketentuan dikarenakan masih terdapat produk pangan yang rusak dan kadaluwarsa yang di pajang di etalase sarana. Jumlah produk pangan olahan yang rusak yang ditemukan di sarana distribusi pangan adalah 4 item produk sejumlah 5 buah, jumlah produk kedaluwarsa yang ditemukan di sarana distribusi adalah 4 item produk sejumlah 32 buah. Produk-produk tersebut telah dipisahkan dari produk yang layak jual dan akan dikembalikan ke distributor.



Gambar 3. 44 Kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024

3.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pendampingan sertifikasi baik dengan memberikan konsultasi di kantor kepada pelaku usaha yang datang langsung maupun melalui media sosial (telepon, whatsapp, instagram, ataupun lainnya). Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan kunjungan ke sarana untuk melakukan pendampingan agar sarana dapat memenuhi cara produksi Obat atau Makanan yang baik.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan selama tahun 2024 ini, telah diterbitkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi pelaku usaha pangan sebanyak 5 (lima) Izin Penerapan yaitu:

1. CV. Dua Prima Lestari (AMDK Adant); IP CPPOB telah terbit 03 Januari 2024,
2. Koperasi Serba Usaha Sawah Liek (AMDK Asyfiat); IP CPPOB telah terbit 22 Januari 2024,
3. CV. Ie Dingen Beuna Usaha (AMDK Ie Dingin); IP CPPOB telah terbit 26 Juni 2024,
4. Kacang Rajali (Julkifli Simanjuntak); IP CPPOB telah terbit 01 Agustus 2024,
5. CV. Ukhra Jaya (AMDK Ie Abdya); IP CPPOB telah terbit 24 Agustus 2024

Terhadap sarana Produksi pangan yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB pada tahun sebelumnya juga dilakukan verifikasi penerapan IP CPPOB untuk memastikan sarana tersebut tetap menerapkan prinsip CPPOB sesuai dengan saat produk tersebut diregistrasikan 2 (dua) sarana produksi tersebut yaitu:

1. Loka Crispy Nabhan; NIE telah terbit 21 Agustus 2023
2. CV. Laenta (AMDK Laenta); NIE terbit 19 Juni 2023

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga telah menerbitkan 1 (satu) sertifikat pemenuhan aspek Cara Produksi Obat

Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahap I untuk usaha UD. Dina / Dina Unzila Ananda.



Gambar 3. 45 Pendampingan dalam rangka Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

3.8. Pemantauan Iklan dan Label

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan iklan/promosi dan pengawasan label/penandaan terhadap 6 komoditi, yakni Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, dan Rokok.

1. Iklan/Promosi


Target media pengawasan iklan/Promosi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu :

Tabel 3. 2 Target Media Pengawasan Iklan/Promosi

No	Komoditi	Media
1	Obat	<ul style="list-style-type: none"> • Brosur/leaflet • Media Internet


2	Obat Tradisional / Suplemen Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Media internet : e-commerce, media social, media website, media Lain-lain (berita online, pop ads, dll) • Media elektronik • Media lain-lain (media cetak, leaflet, media luar griya, dll)
3	Kosmetik	<ul style="list-style-type: none"> • e-commerce : bukalapak, blibli • media sosial : instagram, youtube, facebook • brosur/leaflet • Media elektronik • luar ruang
4	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • e-commerce : bukalapak, blibli • media sosial : instagram, youtube, facebook • luar ruang
5	Rokok/Produk Tembakau	Bebas

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pengawasan terhadap 407 iklan/promosi untuk semua komoditi dan diperoleh hasil 177 produk (43,5%) memenuhi ketentuan (MK) dan 230 produk (56,5%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil rinci jumlah produk hasil pengawasan berdasarkan jenis media pengawasan dapat dilihat pada tabel lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 ini.



Gambar 3. 46 Hasil Pengawasan Iklan/Promosi Produk

Hasil evaluasi iklan/promosi per komoditi sebagai berikut : Obat dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 40 iklan dimana 35 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 5 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), Obat Tradisional dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 42 iklan dimana 10 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 32 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), obat kuasi dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 12 iklan dimana 10 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 2 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK, suplemen Kesehatan dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 15 iklan dimana 7 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 8 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), kosmetika dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 110 iklan dimana 61 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 49 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), pangan dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 75 iklan dimana 40 iklan memenuhi ketentuan 35 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), dan produk tembakau dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 113 iklan dimana 14 iklan memenuhi ketentuan dan 99 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK).




Gambar 3. 47 Hasil Pengawasan Iklan per Komoditi tahun 2024

Dari hasil pengawasan, masih banyak materi produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) ketika diiklankan. Hal ini dikarenakan banyak materi promosi/iklan yang mengandung klaim berlebihan dan menimbulkan kesalahan makna bagi konsumen, masih banyak juga

produk-produk yang mencantumkan klaim kesehatan pada produk selain obat. Evaluasi iklan yang memenuhi ketentuan maupun yang tidak memenuhi ketentuan telah dilaporkan melalui SIPT.

2. Label/Penandaan


Label/penandaan produk yang diawasi berasal dari sampel yang diambil setiap bulannya. Jumlah label yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sepanjang tahun 2024 adalah 668, 584 produk (87,4%) diantaranya memenuhi ketentuan (MK) dan 84 produk (12,6%) lainnya tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 48 Hasil Pengawasan Label/Penandaan

Dari 113 produk komoditi Obat yang dilakukan pengawasan label, diperoleh 112 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 1 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada produk Obat Tradisional, dari 79 produk yang labelnya diawasi, diperoleh 72 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 7 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada produk Obat Kuasi, dari 5 produk yang labelnya diawasi semua memenuhi ketentuan (MK). Untuk 26 produk Suplemen Kesehatan yang diawasi, semua label memenuhi ketentuan (MK). Untuk 170 label produk Kosmetik yang diawasi, 142 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 28 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sedangkan pada produk pangan, 215 produk yang

diawasi labelnya diperoleh hasil 168 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 47 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada produk tembakau, dari 60 produk yang dilakukan pengawasan label, hasil yang diperoleh adalah 59 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 1 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 49 Hasil Pengawasan Label/Penandaan per Komoditi

Dari hasil pengawasan penandaan/label, masih ditemukan produk yang memiliki label tidak sesuai ketentuan antara lain tidak mencantumkan kode produksi pada kemasan primer maupun sekunder, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa pada kemasan primer, mencantumkan klaim yang berlebihan pada label, klaim yang tidak disetujui, desain tidak sesuai desain yang disetujui dan klaim yang dicantumkan membutuhkan data dukung.

Pada pelaksanaan pengawasan di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 sudah memperhatikan proporsi gender dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 3 proporsi gender dengan realisasi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan

NO	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Simeulue	13	26	39
2	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan	Gampong Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	113	230	343
JUMLAH			126	256	382
PERSENTASE			33%	67%	

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase pelaku usaha perempuan masih lebih banyak dibandingkan dengan pelaku usaha laki-laki dengan capaian sebesar 67% untuk perempuan dan 33% laki-laki.

Dalam konteks implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam pengawasan Obat dan Makanan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang berkaitan dengan kebijakan dan praktek inklusi sosial serta penguatan peran perempuan dalam sektor usaha.

1. **Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan:** Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, ada upaya untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan akses lebih besar kepada perempuan untuk terlibat dalam sektor ekonomi, termasuk usaha di bidang pengawasan obat dan makanan. Ini mungkin melibatkan pelatihan khusus, dukungan finansial, serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih inklusif.
2. **Kebijakan PUG (Pengarusutamaan Gender):** Implementasi PUG di sektor usaha dapat mendorong perempuan untuk berpartisipasi lebih

aktif dalam usaha, termasuk pengawasan obat dan makanan. PUG bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program, sehingga menciptakan peluang yang lebih adil bagi perempuan untuk memulai dan mengembangkan usaha di bidang ini.

3. **Inklusi Sosial:** Konsep inklusi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dapat berpartisipasi secara setara dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, hal ini bisa berarti bahwa perempuan diberi kesempatan untuk memimpin atau terlibat dalam proses pengawasan, yang sebelumnya mungkin didominasi oleh laki-laki.
4. **Kebutuhan akan perspektif yang lebih beragam:** Dalam sektor pengawasan obat dan makanan, keberagaman dalam tim pengawas bisa membawa perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan konsumen yang beragam. Pengarusutamaan gender mengakui pentingnya peran perempuan dalam sektor ini, dengan menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan masyarakat.
5. **Peran perempuan dalam sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM):** Banyak perempuan yang terlibat dalam usaha kecil atau mikro, termasuk yang bergerak dalam produk-produk makanan dan obat tradisional. Dalam konteks ini, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berperan sebagai pelaku usaha, yang juga berkontribusi pada pengawasan produk obat dan makanan yang mereka hasilkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pengawasan obat dan makanan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor usaha, termasuk di bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

Penyebab adanya faktor kesenjangan tersebut berasal dari antara lain:

a. Sebab kesenjangan internal

- Belum ada komitmen dan kebijakan khusus dari petugas untuk mencapai proporsi yang lebihimbang antara perempuan dan laki laki.
- Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan di jam kerja sehingga sedikit laki-laki yang berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.

b. Sebab kesenjangan eksternal

- Isu keamanan Obat dan Makanan dianggap sebagai domain perempuan, sehingga sedikit sekali laki-laki yang ikut andil dalam menjaga keamanan dan mutu obat dan makanan.


Terdapat perspektif bahwa Ibu/wanita memiliki interaksi kuat dalam pengambilan keputusan untuk membeli/ mengkonsumsi dan bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan keluarga/orang terdekat.

3.9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pengawasan dalam bentuk preventif dilakukan pada fungsi pemeriksaan, infokom, dan penindakan. Pada fungsi penindakan, kegiatan preventif berupa pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan, pengawasan kejahatan obat dan makanan secara daring (patroli siber), kegiatan intelijen, dan operasi intelijen. Dari kegiatan tersebut dihasilkan Data Kerawanan Kejahatan, Laporan Patroli Siber, Laporan Informasi (LI), dan Laporan Intelijen (LAPIN) untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan ataupun ditelusuri lebih lanjut. Jika kegiatan preventif sudah dilaksanakan namun masih ditemukannya adanya kejahatan obat dan makanan, maka upaya selanjutnya dapat dilakukan tindakan respresif yaitu operasi penindakan kejahatan obat dan makanan.

Pada tahun 2024, data kerawanan kejahatan obat dan makanan telah dilaporkan sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus pada aplikasi pemetaan rawan kasus.

Jenis dan jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 dirinci pada gambar berikut:



Gambar 3. 50 Jenis dan Jumlah Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

Kerawanan kejahatan tertinggi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di tahun 2024 adalah Kosmetik tanpa izin edar dengan persentase sebanyak 69% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Contoh Kosmetik tanpa izin edar yang banyak beredar yaitu produk perawatan seperti New Citra Gold, Lotion Racikan Thailand, temulawak krim, Krim tanpa merek, dll. Selain Kosmetik tanpa izin edar, kerawanan kejahatan yang juga ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 antara lain:

1. Pangan Tanpa Izin Edar, dengan contoh produk yang beredar yaitu Soda water cap “Badak” dan permen hacks;
2. Obat Tanpa Keahlian dan Kewenangan, dengan contoh produk yang beredar yaitu amoxicillin, methylprednisolone, dexamethasone, dan asam mefenamat.

Laporan patroli siber sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan dengan rekomendasi penurunan/penutupan konten sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tautan dan sudah dilakukan *takedown* terhadap rekomendasi tautan

tersebut. Serta LI dan LAPIN masing-masing sebanyak 12 (dua belas) laporan dan 1 (satu) laporan.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan upaya represif dengan melakukan operasi penindakan pada bulan Februari 2024 terhadap Toko Obat Serasi terkait distribusi sediaan farmasi berupa obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan. Pada bulan Oktober 2024 perkara tersebut sudah putusan dengan nomor perkara 71/Pid.Sus/2024/PN Skl dengan tanggal putusan 24 Oktober 2024.



Gambar 3. 51 Operasi Penindakan

3.10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Salah satu tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta menjawab tantangan dan peran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di masyarakat, maka salah satu strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan.

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan dengan 2 metode yaitu komunikasi langsung (secara tatap muka) dan komunikasi tidak langsung (media sosial, media Elektronik/Cetak/Iklan Layanan Masyarakat).

1. **Komunikasi langsung (Penyampaian Informasi secara tatap muka)**

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan metode tatap muka (luring). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai lintas sektor diantaranya Pemerintah Daerah setempat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Organisasi Profesi, dsb. Kegiatan KIE secara Luring dilakukan di seluruh wilayah pengawasan Loka POM yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue. Rincian kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dapat dilihat pada Lampiran Tabel 15.


Pada bulan Januari 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan kegiatan Pameran tentang Obat dan Makanan yang Aman dengan CekKLIK dan Kegiatan Aksi Donor Darah yang bertempat di

Ruang Taman Hijau, Taman Pala, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Peserta kegiatan ini berjumlah 23 orang.



Gambar 3. 52 Pameran tentang Obat dan Makanan yang Aman dengan CekKLIK dan Kegiatan Aksi Donor Darah

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan kegiatan Penyampaian Informasi Obat dan Makanan Aman dan Senam Masal dengan tema “Pastikan Kosmetik Aman, Ingat Kosmetik Ingat Cek Klik” di Rindu Alam Cafe Kabupaten Aceh Selatan. Peserta terdiri dari anggota kelompok senam binaan Puskesmas Lhok Bengkuang yang keseluruhannya berjumlah 40 orang. Pada kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan tentang Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dan Kosmetik aman dengan CekKLIK.



Gambar 3. 53 Penyampaian Informasi ‘Pastikan Kosmetik Aman, Ingat Kosmetik Ingat Cek Klik

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi kepada 10 orang pelaku usaha pangan UMKM pada tanggal 06 Maret 2024 di Hotel Pante Cahaya, Tapaktuan. Selain penyampaian informasi tentang Keamanan Pangan, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga langsung melakukan pendampingan pendaftaran produk.



Gambar 3. 54 Sosialisasi Keamanan Pangan ke Pelaku Usaha UMKM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia adalah 278,7 juta jiwa orang yang mana 60 juta jiwa atau sebesar 21.5% dari populasi adalah Generasi Z. Generasi Z atau Gen-Z adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok orang yang

lahir antara 1995-2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital, dimana teknologi dan media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Melihat data dan potensi yang ada, maka salah satu kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menargetkan peserta dari Gen-Z. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 dengan peserta kegiatan adalah 60 (enam puluh) orang siswa/siswi SMK Negeri 1 Kabupaten Aceh Barat Daya. Tema kegiatan yang diangkat adalah Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman.

Kegiatan Penyebaran informasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelajar agar dapat melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang peduli dan cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi Obat dan Makanan yang aman.





Gambar 3. 55 KIE Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman

Kemudian pada tanggal 11 Juni 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan kegiatan Penyampaian Informasi dengan tema “Pelaut Sehat, Bijak dalam Memilih Obat” di Aula Hotel Dian Rana, Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan. Peserta terdiri dari Masyarakat Nelayan Wilayah Laot II Kecamatan Tapaktuan yang berjumlah 42 (empat puluh dua) orang (31 laki-laki dan 11 perempuan). Pada kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan tentang Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dan Bijak Memilih Obat dan Obat Bahan Alam. Latar belakang pemilihan kegiatan ini adalah dikarenakan Tapaktuan sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2018, jumlah nelayan di Kabupaten Aceh Selatan mencapai 7.406 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan adalah 239.475 sehingga hampir 3% penduduknya adalah nelayan. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pada laporan analisa yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tentang Analisa Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan penyebarannya.

Pada kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan materi tentang Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dan Bijak Memilih Obat dan Obat Bahan Alam.



Gambar 3. 56 Penyampaian Informasi dengan tema “Pelaut Sehat, Bijak dalam Memilih Obat”

Pada tanggal 20 Agustus 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Sosialisasi dengan tema “Peraturan BPOM untuk Toko Obat, Melindungi Kesehatan Masyarakat” kepada 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari Pemilik, Penanggungjawab Toko Obat dan Pengurus PAFI di Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Pariwisata Aceh Selatan. Narasumber kegiatan adalah Kepala Loka

POM di Kabupaten Aceh Selatan, Pengawas Farmasi dan Makanan selaku Inspektur CDOB dan Inspektur Obat Tradisional.

Kegiatan Penyebaran informasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dan penanggung jawab Toko Obat agar melakukan pengelolaan Obat di Toko Obat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan pelaku usaha dan penanggung jawab Toko Obat terkait dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan Obat Bahan Alam. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan mendapatkan respon dan antusias yang baik dari seluruh peserta kegiatan.



Gambar 3. 57 Sosialisasi “Peraturan BPOM untuk Toko Obat, Melindungi Kesehatan Masyarakat”

Pada bulan Oktober 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada komunitas Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan masih tingginya angka stunting di ketiga kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan SKI 2023, Kabupaten Aceh Selatan menduduki peringkat teratas dengan tingkat stunting paling tinggi di Provinsi Aceh. Angka prevalensi stunting tahun 2023 di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 40,20%; Kabupaten Aceh Singkil sebesar 34,20%; dan Kota Subulussalam sebesar 29,6%.

Peserta kegiatan adalah 25 (dua puluh lima) orang peserta komunitas Posyandu seperti Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan keluarga dengan anak 0-24 bulan. Kegiatan dilaksanakan dengan tema “Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan Keamanan Pangan” dan materi yang dipaparkan adalah 5 kunci keamanan pangan di keluarga.



LAPORAN TAHUNAN 2024





Gambar 3. 58 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada komunitas Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan mereviu standar pelayanan serta sebagai upaya meningkatkan kualitas standar pelayanan pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pembahasan rancangan

Standar Pelayanan dilakukan bersama dengan *stakeholder* melalui Forum Konsultasi Publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik adalah merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur masyarakat yang terlibat dalam Forum Konsultasi Publik adalah:

- a. masyarakat pengguna layanan (masyarakat)
- b. ahli/praktisi/akademisi (individu/organisasi yang merepresentasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan);
- c. instansi terkait (pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan);
- d. organisasi masyarakat (organisasi masyarakat yang bergerak sesuai isu yang berkaitan dengan layanan);
- e. media massa (pers sebagai bentuk keterbukaan informasi publik).

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan dihadiri peserta sebanyak 19 (sembilan belas) orang peserta dari seluruh unsur masyarakat.



Gambar 3. 59 Forum Konsultasi Publik Tahun 2024

Agar peningkatan pengetahuan masyarakat dapat dilaksanakan secara merata, tentu harus mempertimbangkan kesetaraan gender pada pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi. Berdasarkan data BPS, komposisi gender pada Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Laki-laki 50,52% dan Perempuan 49,48%; Kabupaten Aceh Selatan Laki-laki 50,05% dan Perempuan 49,95%; Kota Subulussalam Laki-laki 50,15% dan Perempuan 49,85%; Kabupaten Aceh Singkil Laki-laki 50,59% dan Perempuan 49,41%; Kabupaten Simeulue Laki-laki 51,29% dan Perempuan 48,71%.

Pada pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 sudah memperhatikan proporsi gender dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Proporsi Gender KIE pada tahun 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pameran Obat dan Makanan Aman, CekKLIK	Gampong Pasar, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	19	14	33
2	Pastikan Kosmetik Aman, Ingat Kosmetik Ingat CekKLIK	Gampong Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	1	39	40
3	Bimtek CPPOB	Gampong Padang, Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	3	7	10
4	Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman	Gampong Ujung Padang, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya	28	32	60
5	Pelaut Sehat: Bijak Dalam Memilih Obat dan OBA	Gampong Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	31	11	42

NO	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
6	Peraturan BPOM untuk Toko Obat, Melindungi Kesehatan Masyarakat	Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	4	26	30
7	Cegah dan Turunkan Stunting dengan Keamanan Pangan	Gampong Tepi Air, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	0	25	25
8	Cegah dan Turunkan Stunting dengan Keamanan Pangan	Desa Kuta Cepu, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam	0	25	25
9	Cegah dan Turunkan Stunting dengan Keamanan Pangan	Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil	0	30	30
JUMLAH			86	209	295
PERSENTASE			29,15%	70,85%	

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase peserta perempuan masih lebih banyak dibandingkan dengan peserta laki-laki dengan capaian sebesar 70,85% untuk perempuan dan 29,15% peserta laki-laki.

Adanya kesenjangan gender tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor seperti:

- a. Akses : secara umum pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan pada hari dan jam kerja sehingga akses laki-laki dalam mengikuti kegiatan KIE mengalami hambatan;
- b. Partisipasi : keikutsertaan peserta perempuan lebih dominan dibanding peserta laki-laki;

- c. Manfaat : manfaat dari materi bimtek dan webinar yang diadakan lebih banyak dinikmati oleh kaum perempuan;
- d. Kontrol : belum adanya kontrol dari pelaksana KIE dalam menentukan jumlah peserta hadir yang lebih seimbang gender dan materi KIE Obat dan Makanan yang dibuat saat ini belum mencantumkan perspektif gender.

Penyebab adanya faktor kesenjangan tersebut berasal dari antara lain:

- a. Sebab kesenjangan internal
 - Belum ada komitmen dan kebijakan khusus dari pelaksana untuk mencapai proporsi yang lebihimbang antara perempuan dan laki laki kegiatan;
 - KIE Obat dan Makanan dilakukan di jam kerja sehingga sedikit laki-laki yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut;
 - Kerjasama banyak dilakukan dengan Ormas perempuan;
- b. Sebab kesenjangan eksternal
 - Isu keamanan Obat dan Makanan dianggap sebagai domain perempuan, sehingga sedikit sekali laki-laki yang berminat;
 - Terdapat perspektif bahwa Ibu/wanita memiliki interaksi kuat dalam pengambilan keputusan untuk membeli/ mengkonsumsi dan bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan keluarga/orang terdekat;
 - Kegiatan KIE Obat dan Makanan dilakukan di jam kerja sehingga sedikit laki-laki yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.


2. Komunikasi tidak langsung (KIE melalui Media elektronik/ cetak/ iklan layanan masyarakat

Di era digital yang terus berkembang, kehadiran media sosial telah merevolusi cara komunikasi publik, termasuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan penetrasi media sosial yang semakin luas pemerintah telah mengadopsi platform ini sebagai sarana efektif untuk

mempromosikan kebijakan dan program, serta untuk mengumpulkan feedback dan aspirasi dari masyarakat.

Pemanfaatan media sosial oleh kementerian/lembaga pemerintah, termasuk BPOM dan khususnya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, merupakan langkah strategis untuk mencapai keterlibatan publik yang lebih luas dan mendalam. Melalui media sosial, informasi dapat disebarluaskan secara cepat dan luas, mengatasi batasan geografis dan waktu, serta memungkinkan interaksi dua arah yang berarti dengan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah proaktif dalam mengelola media sosialnya.

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengunggah 447 konten informatif yang diunggah di media sosial milik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.





bpom.acehselatan

bpom.acehselatan • CEGAH DAN TURUNKAN STUNTING DENGAN KEAMANAN PANGAN

Assalamualaikum #SahabatBPOM

Senin, 07 Oktober 2024, Loka POM Aceh Selatan mengadakan kegiatan pameran informasi dan edukasi yang bertema Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan Keamanan Pangan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Loka POM Aceh Selatan dan Puskesmas Tapaktuan. Kegiatan dilaksanakan di Posyandu Tepi Air, Tapaktuan, Aceh Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu dan keluarga, tentang pentingnya mencegah stunting melalui penerapan keamanan pangan.

Acara ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu

View insights Boost post

Liked by bpom.aceh and 25 others



bpom.acehselatan

bpom.acehselatan • Assalamualaikum #SahabatBPOM... Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerjasama dengan Saka POM tingkat Cabang Aceh Selatan bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Selatan melaksanakan pengawasan rutin terhadap keamanan pangan berupa sampling dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah pada Rabu, 21 Agustus 2024. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 TAPAKTUAN.

Selain melakukan sampling pada kantin sekolah, Petugas juga melakukan koordinasi dan memberikan edukasi kepada Kepala Sekolah, Guru, serta Petugas Kantin. Pengujian sampel dilakukan dengan metode rapid test kit dengan parameter uji formalin, boraks, rhodamin B dan methanyl yellow sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil yang diperoleh adalah sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) sampel negatif, artinya seluruh sampel pangan jajanan yang di uji bersifat aman dan tidak

View insights Boost post

Liked by bpom.aceh and 24 others



bpom.acehselatan

bpom.acehselatan • Assalamu'alaikum #SahabatBPOM... Ramadhan tiba... Ramadhan tiba... Tiba-tiba... harus takjil lagi!!!

#SahabatBPOM, siapa nih yang setiap puasa, selalu nggak sabar berburu takjil untuk buka puasa? Nah, saat berburu takjil, jangan lupa perhatikan hal-hal berikut ya!

Yuk simak infografis berikut!

#BPOMRI
#LokaPOMAcehSelatan
#PanganAmanSaatRamadhan
#HaloBPOM1500533

51w See translation

View insights Boost post

Liked by wizaleila and 23 others



Gambar 3. 60 Tangkapan layar konten di media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selain aktif melakukan penyebaran informasi melalui media sosial, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui media elektronik seperti Radio. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan 8 (delapan) kali penyebaran informasi di radio berupa Talkshow dan Promosi/iklan layanan masyarakat dengan rincian berupa:

- a. Talkshow di Radio Klutezz FM dengan tema Mengetahui Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelayanan Publik Badan POM;
- b. Talkshow di Radio RRI Pro 1 Aceh Singkil dengan tema Obat Aman, Puasa Nyaman, Hidup Tenang;
- c. Promosi/iklan layanan masyarakat di Radio Klutezz FM dengan tema CekKLIK;
- d. Talkshow di Radio RRI Pro 1 Aceh Singkil dengan tema Liat Labelnya, Jangan Tergiur Iklannya;
- e. Promosi/iklan layanan masyarakat di Radio Klutezz FM dengan tema CekKLIK;
- f. Promosi/iklan layanan masyarakat di Radio Klutezz FM dengan tema Kosmetik Aman;

- g. Talkshow di Radio Muna FM Subulussalam dengan tema Keluarga Sehat, Anak Bebas Stunting;
- h. Talkshow di Radio Kluetezz FM dengan tema Pengujian Obat Secara Bijak dan Inovasi BPOM untuk mendukung industri Farmasi.



Gambar 3. 61 Publikasi melalui Talkshow di Radio

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan publikasi Obat dan Makanan melalui media cetak sebanyak 2 (dua) kali berupa pembuatan flyer jadwal imsakiyah oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Kalender Tahun 2025.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Jl. A. Yani No. 5, Tapaktuan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jadwal Imsakiyah

Untuk Area Tapaktuan dan Sekitar
1445 H / 2024 M

NO.	HARI	IMSAK	SUBUH	DZUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA
1	Selasa, 12 Maret 2024	05.14	05.24	12.44	15.54	18.47	19.55
2	Rabu, 13 Maret 2024	05.14	05.24	12.44	15.53	18.47	19.55
3	Kamis, 14 Maret 2024	05.13	05.23	12.44	15.53	18.46	19.54
4	Jumat, 15 Maret 2024	05.13	05.23	12.44	15.52	18.46	19.54
5	Sabtu, 16 Maret 2024	05.13	05.23	12.43	15.51	18.46	19.54
6	Ahad, 17 Maret 2024	05.12	05.22	12.43	15.50	18.46	19.54
7	Senin, 18 Maret 2024	05.12	05.22	12.43	15.49	18.46	19.54
8	Selasa, 19 Maret 2024	05.12	05.22	12.42	15.48	18.45	19.53
9	Rabu, 20 Maret 2024	05.11	05.21	12.42	15.47	18.45	19.53
10	Kamis, 21 Maret 2024	05.11	05.21	12.42	15.46	18.45	19.53
11	Jumat, 22 Maret 2024	05.11	05.21	12.42	15.46	18.45	19.53
12	Sabtu, 23 Maret 2024	05.10	05.20	12.41	15.44	18.45	19.53
13	Ahad, 24 Maret 2024	05.10	05.20	12.41	15.43	18.44	19.52
14	Senin, 25 Maret 2024	05.09	05.19	12.41	15.42	18.44	19.52
15	Selasa, 26 Maret 2024	05.09	05.19	12.40	15.41	18.44	19.52
16	Rabu, 27 Maret 2024	05.08	05.19	12.40	15.40	18.44	19.52
17	Kamis, 28 Maret 2024	05.08	02.18	12.40	15.39	18.43	19.52
18	Jumat, 29 Maret 2024	05.07	05.17	12.39	15.39	18.43	19.52
19	Sabtu, 30 Maret 2024	05.07	05.17	12.39	15.40	18.43	19.51
20	Ahad, 31 Maret 2024	05.07	05.17	12.39	15.40	18.43	19.51
21	Senin, 1 April 2024	05.06	05.16	12.39	15.41	18.43	19.51
22	Selasa, 2 April 2024	05.06	05.16	12.38	15.41	18.42	19.51
23	Rabu, 3 April 2024	05.05	05.15	12.38	15.42	18.42	19.51
24	Kamis, 4 April 2024	05.05	05.15	12.38	15.42	18.42	19.51
25	Jumat, 5 April 2024	05.04	05.14	12.37	15.42	18.42	19.50
26	Sabtu, 6 April 2024	05.04	05.14	12.37	15.43	18.42	19.50
27	Minggu, 7 April 2024	05.03	05.13	12.37	15.43	18.41	19.50
28	Senin, 8 April 2024	05.03	05.13	12.37	15.44	18.41	19.50
29	Selasa, 9 April 2024	05.03	05.13	12.36	15.44	18.41	19.50

Jadwal disusun berdasarkan rilisan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024.

Ingat Selalu
cek KLIK
Kemasan - Label - Izin Edar - Kedaluwarsa

- ✓ Cek Kemasan
- ✓ Cek Label
- ✓ Cek Izin Edar
- ✓ Cek Kedaluwarsa

Sebelum membeli produk Obat dan Makanan


📍 bpom.acehselatan 📧 bpomacehselatan 📺 Loka POM di Aceh Selatan ☎ 0812-6208-1070

Gambar 3. 62 Publikasi melalui media cetak/flyer

3. Pelayanan pengaduan dan permintaan informasi


Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan membuka Layanan Pengaduan dan Permintaan Informasi secara langsung. Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima permintaan informasi sebanyak 18 (delapan belas) dan pengaduan sebanyak 1 (satu) layanan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan




Gambar 3. 63 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Sedangkan untuk jumlah layanan berdasarkan jenis produk, pada tahun 2024 permintaan informasi tertinggi adalah layanan informasi terkait makanan dan minuman sebanyak 11 (sebelas) layanan, obat sebanyak 5 (lima) layanan, Obat Tradisional sebanyak 3 (tiga) layanan.



Gambar 3. 64 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Produk

Berdasarkan jenis pekerjaan, pelaku usaha merupakan pengguna layanan yang paling banyak pada tahun 2024 dengan jumlah 8 (delapan) orang. Kemudian karyawan sebanyak 4 (empat) orang, Apoteker, PNS dan Umum sebanyak 2 (dua) orang, dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebanyak 1 (satu) orang.




Gambar 3. 65 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Adapun sarana yang digunakan konsumen untuk melakukan layanan pengaduan dan permintaan informasi, dengan jumlah layanan secara langsung dan melalui Whatsapp sebesar 47,4% dan sarana dalam melakukan layanan menggunakan telepon sebesar 5,3% sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab

Tanggal 01/01/2024 s.d 31/12/2024




Gambar 3. 66 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab

Berdasarkan jenis kelamin, pengguna layanan informasi didominasi oleh Laki-laki sebanyak 63,2% dan perempuan sebanyak 36,8% sebagaimana pada grafik berikut :

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tanggal 01/01/2024 s.d 31/12/2024



Gambar 3. 67 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Kelamin

BAB IV MASALAH

Dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerapkan 3 (tiga) strategi, yaitu Strategi Pencegahan, Strategi Pengawasan dan Strategi Penindakan. Dalam melaksanakan strategi tersebut masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

1. Tata Usaha dan Administrasi

- Sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tata usaha dan teknis di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga beberapa pegawai harus mengerjakan tugas dan fungsi ganda (teknis dan keuangan);
- Belum adanya penambahan pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selama 2 tahun berturut-turut, baik melalui pengadaan CASN maupun dari seleksi eksternal.

2. Pemeriksaan

- Hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dan/atau penanggungjawab sarana;
- Ditemukan beberapa sarana produksi yang telah terdaftar izin BPOM yang berpindah lokasi namun belum melakukan sertifikasi ulang;
- Masih kurangnya kemampuan komunikasi petugas karena penggunaan bahasa daerah;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha dan penanggung jawab sarana terhadap persyaratan dan peraturan tentang cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik

sehingga masih ditemukannya beberapa temuan yang berulang saat pemeriksaan;

- Petugas kesulitan dalam memenuhi jumlah sampel yang telah ditentukan dikarenakan keterbatasan jumlah sampel;
- Petugas cenderung melakukan sampling dan pengujian Obat dan Makanan pada sarana distribusi yang sama dikarenakan hanya beberapa sarana yang memiliki jumlah sampel yang cukup;
- Database label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang telah disetujui tidak tersedia di PPI dan/atau ASROT, sehingga petugas kesulitan dalam menentukan hasil kesimpulan penandaan;
- Keterbatasan modal dan kemampuan pelaku usaha UMKM dalam pemenuhan standar sesuai peraturan yang berlaku;
- Keterbatasan pelaku usaha dalam mengaplikasikan pendaftaran melalui OSS RBA sehingga diperlukan pendampingan yang intensif dari tim sertifikasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum memiliki laboratorium dan pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar untuk pengiriman sampel.

3. Infokom

- Masih kurangnya kemampuan komunikasi petugas dikarenakan di wilayah pengawasan masih menggunakan bahasa daerah;
- Terbatasnya anggaran untuk pengadaan produk informasi seperti gimmick, brosur dan poster;
- Perlengkapan peserta dan produk informasi yang kurang bervariasi dikarenakan terbatasnya penyedia di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Terbatasnya ruang/tempat pertemuan di daerah sehingga kegiatan dilakukan di pusat kota.

- Rendahnya antusiasme peserta jika kegiatan sosialisasi/KIE dilakukan secara daring dikarenakan keterbatasan interaksi langsung, adanya distraksi dan/atau gangguan teknis lainnya.

4. Penindakan

- Petugas kesulitan dalam penelusuran lokasi sarana karena banyaknya wilayah yang tidak memiliki alamat lengkap;
- Terbatasnya penguasaan bahasa oleh petugas dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan;
- Modus pelaku usaha penjualan daring yang tidak menampilkan identitas dan alamat/lokasi lengkap sehingga sulit untuk dilakukan penelusuran;
- Terbatasnya SDM PPNS Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dimana hanya ada 2 orang PPNS yaitu Kepala Loka dan Ketua Tim Penindakan;
- Skala sarana yang kecil yang akan mempengaruhi nilai ekonomi temuan.

BAB V KESIMPULAN

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa adalah sebanyak 39 sarana dari target sebanyak 39 sarana, dimana 32 sarana (82.05%) Memenuhi Ketentuan dan 7 sarana (17.95%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
2. Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa adalah 343 sarana dari target 334 sarana, dengan hasil 250 sarana (72.89%) Memenuhi Ketentuan dan 92 sarana (26.82%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan telah mencapai 100,16% dimana realisasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 623 sampel dari target sebanyak 622 sampel.
4. Telah dilakukan pendampingan asistensi dalam rangka sertifikasi terhadap sarana produksi Obat Tradisional dan pangan olahan selama tahun 2024. Dari asistensi yang telah dilaksanakan, telah diterbitkan 5 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan 1 sertifikat Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Bertahap Tahap I.
5. Target peserta untuk Penyampaian Informasi adalah sebanyak 280 orang dengan realisasi peserta sebanyak 280 orang (100%).
6. Efektifitas KIE Obat dan Makanan aman pada tahun 2024 adalah nilai 92,00 dan realisasi adalah 94,18 dan persentase capaian yaitu sebesar 102,37% dengan kategori Sangat Baik.
7. Kegiatan KIE dan Penyebaran Informasi telah dilakukan melalui berbagai media, antara lain media cetak, media elektronik dan media sosial. Selain itu, kegiatan juga dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan stakeholder dan masyarakat.

8. Laporan patroli siber sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan dengan rekomendasi penurunan/penutupan konten sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tautan dan sudah dilakukan takedown terhadap seluruh rekomendasi tautan tersebut.
9. Operasi Penindakan dilakukan pada bulan Februari 2024 terhadap 1 toko obat terkait distribusi sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Hingga akhir Desember 2024, perkara tersebut telah terbit putusan Pengadilan Negeri Aceh Singkil.
10. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar Rp4.195.933.881,- atau 95,70% dari total anggaran Rp4.384.266.000,-.

BAB VI SARAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan capaian output Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kompetensi secara efektif sesuai dengan kelompok jabatan fungsional masing-masing guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan.
2. Agar terus meningkatkan jejaring dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah/lintas sektor setempat dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
3. Agar melakukan koordinasi ke Biro SDM terkait dengan pengkajian pengusulan penambahan pegawai terhadap analisis beban kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga kinerja organisasi dapat memenuhi target capaian terutama fungsi arsiparis.
4. Perlu ditingkatkannya pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan untuk memproduksi dan mengedarkan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Perlu dilakukan perencanaan yang baik sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.

LAMPIRAN

Tabel 1A

Samplng dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Komoditi	Metode Sampling	Nama UPT	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
								TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Pengujian *	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8=13+14	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14
1	Obat	Targeted	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sampel	22	23	23	0	0	0	0	0	23
		Random		sampel	90	90	90	0	0	0	1	1	89
2	Obat Tradisional	Targeted		sampel	25	25	25	0	0	0	0	0	25
		Random		sampel	57	57	57	0	0	0	7	7	50
3	Obat Kuasi	Targeted		sampel	1	1	1	0	0	0	0	0	1
		Random		sampel	4	4	4	0	0	0	0	0	4
4	Suplemen Kesehatan	Targeted		sampel	8	8	8	0	0	0	0	0	8
		Random		sampel	18	18	18	0	0	0	2	2	16
5	Kosmetik	Targeted		sampel	51	51	51	0	0	0	3	3	48
		Random		sampel	119	119	119	0	0	0	0	0	119
6	Pangan	Targeted		sampel	52	52	52	0	0	0	7	7	45
		Random		sampel	160	160	160	0	0	0	13	13	147

7	Pangan Fortifikasi	Targeted		sampel	15	15	15	0	0	0	0	0	15
8	Rokok	Targeted		sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TARGETED			Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sampel	174	175	175	0	0	0	10	10	165
TOTAL RANDOM				sampel	448	448	448	0	0	0	23	23	425
TOTAL				sampel	622	623	623	0	0	0	33	33	590

Keterangan :

- * Pengujian termasuk penandaan, kecuali pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel
- Pengisian penandaan secara lengkap dapat diisi pada tabel 11

Tabel 1B

**Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	Komoditi	Nama UPT	Jenis Pengujian	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Obat *	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	sampel	0	0	0	0
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	sampel	0	0	0	0
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	sampel	0	0	0	0
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	sampel	0	0	0	0
Total		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	sampel	0	0	0	0
TOTAL			0	sampel	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. * Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C

Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Komoditi	Nama UPT	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sampel	0	0	0	0
2	Pangan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sampel	286	286	0	286
		TOTAL	sampel	286	286	0	286

Tabel 1D

Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	Obat	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		-	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		-	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		-	Pangan	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	0	0	0	0

Tabel 1E

**Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	Obat	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		-	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		-	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		-	Pangan	sampel	0	0	0	0
							0	
Total				sampel	0	0	0	0

Tabel 2A

**Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ pH	0	0	0
	▪ Waktu hancur	0	0	0
	▪ Disolusi	0	0	0
	▪ Volume terpindahkan	0	0	0
	▪ Isi minimum	0	0	0
	▪ Indeks bias	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi	0	0	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Tabel 2B

**Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Kadar air	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ Cemaran logam berat	0	0	0
	▪ Kadar etanol dan methanol	0	0	0
	▪ Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	0	0	0
	▪ Bahan kimia obat	0	0	0
	Cemaran residu pelarut		0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 2C

**Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	Identifikasi/PK Asam Salisilat			
	Identifikasi Metil Salisilat			
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 2D

**Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Kadar Air	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi	0	0	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	Cemaran residu pelarut			
	PK Etanol Metanol			
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Tabel 2E

**Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	▪ Identifikasi Pewarna	0	0	0
	▪ Identifikasi Pengawet	0	0	0
	▪ PK Pengawet	0	0	0
	▪ PK Tabir Surya	0	0	0
	▪ PK Etanol dan Metanol	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 2F

**Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ pH	0	0	0
	▪ Indeks bias	0	0	0
	▪ Kadar abu	0	0	0
	▪ Kadar air	0	0	0
	▪ Padatan total	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ PK Lemak	0	0	0
	▪ PK Protein	0	0	0
	▪ PK Vitamin	0	0	0
	▪ PK Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0	0	0
	▪ PK Gula	0	0	0
	▪ PK Karbohidrat	0	0	0
	▪ PK Mikotoksin	0	0	0
	▪ PK Pemanis buatan	0	0	0
	▪ PK Pengawet	0	0	0
	▪ PK Kloramfenikol	0	0	0
	▪ PK Sianida	0	0	0
	▪ PK Hidroksi metil furfural	0	0	0
	▪ PK Sulfur dioksida	0	0	0
	▪ PK Kesadahan	0	0	0
	▪ PK Zat organic	0	0	0
	▪ PK Senyawa (NO ₂ , NO ₃ ,CN, Cl ₂)	0	0	0
	▪ PK Kofein	0	0	0
	▪ PK Theina	0	0	0
	▪ PK Etanol dan methanol	0	0	0
	▪ PK Natrium klorida	0	0	0
	▪ PK Kalium iodat	0	0	0
	▪ Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	▪ Pewarna sintetik	0	0	0

LAPORAN TAHUNAN 2024

▪ Identifikasi histamin	0	0	0
▪ Identifikasi boraks	0	0	0
▪ Cemar logam	0	0	0
▪ Residu pestisida	0	0	0
▪ Identifikasi arsen	0	0	0
▪ Identifikasi formalin	0	0	0
▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Tabel 2G

Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :			
	▪ A L T	0	0	0
	▪ Uji batas cemaran	0	0	0
	▪ Uji Sterilitas	0	0	0
	▪ Uji Potensi	0	0	0
	▪ Uji Koefisien Fenol	0	0	0
	▪ Bebas <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Obat Tradisional :			
	▪ A L T	0	0	0
	▪ Angka Kapang	0	0	0
	▪ Angka Khamir	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	▪ <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
3	Suplemen Kesehatan :			
	▪ A L T	0	0	0
	▪ Angka Kapang	0	0	0
	▪ Angka Khamir	0	0	0
	▪ <i>Candida Albicans</i>	0	0	0
	▪ <i>Shigella</i>	0	0	0

LAPORAN TAHUNAN 2024

	▪ <i>Staphylococcus Aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Escherichia Coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella Sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Fragmen DNA Babi</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
4	Kosmetik :			
	▪ A L T	0	0	0
	▪ A K K	0	0	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
5	Pangan :			
	▪ ALT	0	0	0
	▪ ALT Pembentuk spora	0	0	0
	▪ MPN Coliform	0	0	0
	▪ Angka Kapang	0	0	0
	▪ Angka Khamir	0	0	0
	▪ Angka <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	▪ Angka <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ Angka <i>Enterococci</i>	0	0	0
	▪ Angka <i>Coliform</i>	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Enterococci</i>	0	0	0
	▪ <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	▪ <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 3A

Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1		nihil	
2			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1		nihil	
2			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1		nihil	
2			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3B

Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1		nihil	
2			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1		nihil	
2			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1		nihil	
2			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1		nihil	
2			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1		nihil	
2			
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1		nihil	
2			
Dst			
TOTAL			

Tabel 4A

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	90	90	100
2	Targeted	22	23	104.54

Tabel 4B

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	57	57	100
2	Targeted	25	25	100

Tabel 4C

**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
1	Acak	4	4	100
2	Targeted	1	1	100

Tabel 4D

**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
1	Acak	18	18	100
2	Targeted	8	8	100

Tabel 4E

**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
1	Acak	119	119	100
2	Targeted	51	51	100

Tabel 4F

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	160	160	100
2	Targeted	52	52	100
3	Pangan Fortifikasi	15	15	100

Tabel 5

Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
	nihil	0			
		0			
Total		0		0	0

Tabel 6A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IF dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6B

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional (IOT)					Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)					Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
			Jumlah IOT yang Adanya	Target IOT Dipeiksa	Jumlah IOT yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah IEBA yang Adanya	Target IEBA Dipeiksa	Jumlah IEBA yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah UKOT yang Adanya	Target UKOT Dipeiksa	Jumlah UKOT yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah UMOT yang Adanya	Target UMOT Dipeiksa	Jumlah UMOT yang Dipeiksa	M K	T M K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	0
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	0
3	Kota Subulussalam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	0

Keterangan:

Jumlah target IOT, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan					Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi					Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IF dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik					Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik				
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	17	10	10	10	0	726	22	22	16	6
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	4	3	3	3	0	183	0	3	3	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	6	3	4	4	0	201	11	13	11	2
3	Kota Subulussalam	sarana	2	1	2	2	0	193	11	4	0	4
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	4	2	1	1	0	32	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	1	1	0	0	0	117	0	2	2	0
	TOTAL	sarana	17	10	10	10	0	726	22	22	16	6

Keterangan:

Jumlah target Industri Pangan dan IRTP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	M K	T M K	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	M K	T M K	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	M K	T M K	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	M K	T M K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	85	63	65	48	17	71	20	20	11	9	5	5	5	4	1
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	19	11	19	15	4	25	5	6	5	1	1	1	1	1	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0	23	18	22	15	7	25	6	10	5	5	1	1	1	0	1
3	Kota Subulussalam	sarana	0	0	0	0	0	20	15	15	9	6	4	4	2	0	2	1	1	1	1	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	0	0	0	0	0	16	12	8	8	0	10	4	2	1	1	1	1	1	1	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	0	0	0	0	0	7	7	1	1	0	7	1	0	0	0	1	1	1	1	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	85	63	65	48	17	71	20	20	11	9	5	5	5	4	1

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas					Klinik					Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Dipeiksa	Jumlah RS yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Dipeiksa	Jumlah Puskesmas yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah Klinik yang dipeiksa	Target Klinik Dipeiksa	Jumlah Klinik yang dipeiksa	M K	T M K	Jumlah Lain-lain yang Ada	Target Lain-lain Dipeiksa	Jumlah Lain-lain yang dipeiksa	M K	T M K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	6	4	5	4	1	66	25	26	25	1	29	14	14	14	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	1	1	1	1	0	13	4	2	2	0	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	2	1	1	1	0	21	9	16	15	1	11	4	11	11	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	sarana	1	1	1	1	0	8	3	3	3	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	1	1	1	1	0	11	4	3	3	0	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	1	0	1	0	1	13	5	2	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	6	4	5	4	1	66	25	26	25	1	29	14	14	14	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan				
			Jumlah KKP yang Ada	Target KKP Diperiksa	Jumlah KKP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4		5=6+7	6	7
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	sarana	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional				Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan				Fasilitas Distribusi Kosmetik				Klinik Kecantikan										
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Dipeiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Dipeiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Dipeiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Dipeiksa	M K	T M K	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Dipeiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	M K	T M K			
1	2	3	4	5	6=7+	7	8	9	10	11=12+13	1	2	13	14	15	16=17+18	1	7	18	19	20	21=22+23	2	2	23
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	90	27	31	26	5	85	9	10	10	0	402	75	75	30	45	6	0	0	0	0	0	0	
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	19	4	5	5	0	19	1	1	1	0	97	4	14	3	11	1	0	0	0	0	0		
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	23	7	11	8	3	23	3	6	6	0	145	31	40	17	23	1	0	0	0	0	0		
3	Kota Subulussalam	sarana	20	6	7	6	1	20	1	0	0	0	73	19	9	2	7	2	0	0	0	0	0		
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	16	4	8	7	1	16	3	3	3	0	74	18	9	7	2	2	0	0	0	0	0		
5	Kabupaten Simuelue	sarana	12	6	0	0	0	7	1	0	0	0	13	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL	sarana	90	27	31	26	5	85	9	10	10	0	402	75	75	30	45	6	0	0	0	0	0	0	

Keterangan:

Jumlah target Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C

**Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	sarana	1611	92	92	84	8
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	388	14	15	13	2
2	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	582	31	53	48	5
3	Kota Subulussalam	sarana	292	20	15	15	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	296	18	7	6	1
5	Kabupaten Simuelue	sarana	53	9	2	2	0
	TOTAL	sarana	1611	92	92	84	8

Keterangan:

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A

**Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

**A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi
dan Distribusi yang Dilaksanakan**

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	3	0	0	1	3	7	3	0	0	1	3	7
2	Februari	6	0	0	2	6	14	6	0	0	2	6	14
3	Maret	15	0	0	6	6	27	15	0	0	6	6	27
4	April	24	12	3	20	27	86	24	12	3	20	27	86
5	Mei	27	17	4	32	34	114	27	17	4	32	34	114
6	Juni	31	21	5	37	43	137	31	21	5	37	43	137
7	Juli	37	25	5	42	46	155	37	25	5	42	46	155
8	Agustus	51	26	5	44	50	176	51	26	5	44	50	176
9	September	55	37	5	52	55	204	55	37	5	52	55	204
10	Oktober	70	41	5	55	58	229	70	41	5	55	58	229
11	November	103	51	7	67	66	294	103	51	7	67	66	294
12	Desember	119	58	10	73	69	329	119	58	10	73	69	329
TOTAL		541	288	49	431	463	1772	541	288	49	431	463	1772

Keterangan :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	3	0	0	1	3	7	6	0	0	0	0	6
2	Februari	6	0	0	2	6	14	8	0	0	0	1	9
3	Maret	15	0	0	6	6	27	10	0	0	0	1	11
4	April	15	0	0	6	6	27	13	0	0	0	1	14
5	Mei	17	0	0	7	9	33	21	0	0	0	1	22
6	Juni	19	0	0	7	14	40	21	0	0	2	1	24
7	Juli	25	0	0	10	14	49	24	0	0	6	1	31
8	Agustus	39	0	0	10	15	64	27	0	0	7	1	35
9	September	39	0	0	10	15	64	28	0	0	7	1	36
10	Oktober	39	0	0	10	15	64	33	0	0	7	1	41
11	November	44	2	0	12	19	77	34	2	0	12	19	67
12	Desember	60	2	0	12	19	93	45	2	0	12	19	78
	TOTAL	321	4	0	93	141	559	270	4	0	53	47	374

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9

Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	0	0
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	1	1
	f. Rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	7	7
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0	
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			8	8
	Sertifikasi Lainnya			0	0

LAPORAN TAHUNAN 2024

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah 5=6+7	MK 6	TMK 7	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	40	35	5	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	40	35	5	
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	40	8	32	
			- Media Luar Ruang	2	2	0	
			- Leaflet / Brosur	0	0	0	
Total	42	10	32				
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	12	10	2	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Leaflet / Brosur	0	0	0	
Total	12	10	2				
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	15	7	8	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Leaflet / Brosur	0	0	0	
Total	15	7	8				
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	110	61	49	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Media Digital	0	0	0	
Total	110	61	49				
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	75	40	35	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Media Internet	0	0	0	
Total	75	40	35				
7	Produk Tembakau	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Penyiaran	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	113	14	99	
			- Media Teknologi Informasi	0	0	0	
Total	113	14	99				
TOTAL				407	177	230	

Tabel 11

Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

NO.	PRODUK	UPT	JUMLAH YANG DIAWASI			
			Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5	6	
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	113	112	1	
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	79	72	7	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5	5	0	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	26	26	0	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	170	142	28	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	215	168	47	
7	Produk Tembakau*)	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	60	59	1	
Total			Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	668	584	84

Keterangan :

Produk tembakau terdiri dari sampel per bulan dan sampel rutin

Tabel 12A

Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Aceh Selatan	Kosmetik	7
2	Aceh Selatan	Pangan	1
3	Aceh Selatan	Obat	1
4	Subulussalam	Kosmetik	3
5	Aceh Singkil	Kosmetik	1
6	Aceh Barat Daya	Kosmetik	6
7	Aceh Barat Daya	Pangan	2
8	Aceh Barat Daya	Obat	4
9	Simeulue	Kosmetik	1

26

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama UPT	Jumlah Tautan yang Diprofiling	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>takedown</i>	Total Konten yang Di- <i>takedown</i>	Persentase Konten yang Di- <i>takedown</i>
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	11	79	72	91.14

Tabel 12C

Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama UPT	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	4	5	$6 = 5/4 \times 100$
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	36	26	72

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

NO	UPT	JUMLAH LAPORAN UPT										TINDAK LANJUT													
		OBAT		OOT		NAP		OBAT		SUPLEME		KOS		PANGA		TOT	JUML	PEN	%	PEN	%	A	%		
		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L									L	L
LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 20/1 9	22	23= 22/1 9	24	25= 24/1 9	
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	3	1									9				1	2	13	10	0.76 923 076 9	1	0.07 692 307 7	2	0.15 384 615 4	

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai/Loka

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SP DP	Taha p I	P18/P 19	P2 1	Taha p II	Putusan Pengadilan	SP 3	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan										
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	Tahun n	0								
		Carry Over	0								
2	Kabupaten Aceh Selatan	Tahun n	0								
		Carry Over	1	1			1				
3	Kota Subulussalam	Tahun n	1	1					1		
		Carry Over		0							
4	Kabupaten Aceh Singkil	Tahun n	0								
		Carry Over		0							
5	Kabupaten Aceh Singkil	Tahun n	0								
		Carry Over		0							
TOTAL		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Keterangan:

- (1) Nomor
- (2) Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
- (3) Jumlah kasus
- (4) Jumlah total perkara
- (5) SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- (6) Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
- (7) P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
- (8) P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
- (9) Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
- (10) Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (11) SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
- (12) Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	0	1	1	0	1	0	3	0	0	9
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook)	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
			30 konten	54 konten	15 konten	21 konten	39 konten	33 konten	18 konten	72 konten	27 konten	33 konten	21 konten	84 konten	447 konten
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik / talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	8

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun

2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook)*	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

LAPORAN TAHUNAN 2024

	Aceh Selatan																		
Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman		1		Gampong Ujung Padang, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya	1	60	Pelajar/Mahasiswa	Dinas Pendidikan	Internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1						
Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	Pelaut Sehat: Bijak Dalam Memilih Obat dan OBA		1		Gampong Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	1	42	Kelompok Profesi	Perangkat Desa/Kecamatan; Dinas Kelautan dan Perikanan	Internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		1					
Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	Peraturan BPOM untuk Toko Obat, Melindungi Kesehatan Masyarakat		1		Gampong Lhok Keutapan, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	1	30	Pelaku usaha	PAFI	Internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		1					
September	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN TAHUNAN 2024

Oktober	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	3	CEGAH DAN TURUNKAN STUNTING DENGAN KEAMANAN PANGAN		1		Gampong Tepi Air, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	1	25	Lainnya - Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Keluarga dengan anak 0-2 Tahun	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan dan Puskesmas Lhok Bengkuang	Internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan								1	
					1		Desa Kuta Cepu, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam	1	25	Lainnya - Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Keluarga dengan anak 0-2 Tahun	Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan Puskesmas Simpang Kiri	Internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan								1	
					1		Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil	1	30	Lainnya - Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Keluarga dengan anak 0-2 Tahun	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil dan Puskesmas Gunung Meriah	Internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan								1	
November	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total																					

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPABPOM

Bulan	UPT	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)							
		3	4	Online	Offline	Hybrid							5	6	7	8	9	10	ONPP ZA	OT
1	2	3	4	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11							
Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	Loka POM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	di Kabupaten Aceh Selatan																			
November	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total																				

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C

**Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)								Publikasi Kinerja / Kegiatan Strategis	
					Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPP ZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya		
1	2	3	4	5	6		7								8	
Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	269	2	14	2				1		2	6	5	
		Instagram	bpom.acehselatan	936	2	14	2				1		2	6	5	
		X	bpomacehselatan	1	2	14	2				1		2	6	5	
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	269	2	18				14			1	3	2	
		Instagram	bpom.acehselatan	945	2	18				14			1	3	2	
		X	bpomacehselatan	2	2	18				14			1	3	2	
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	273	4	5	5	2			1			1		
		Instagram	bpom.acehselatan	950	4	5	5	2			1			1		
		X	bpomacehselatan	2	4	5	5	2			1			1		
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

LAPORAN TAHUNAN 2024

April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	275	3	4	1	1							5	
		Instagram	bpom.acehselatan	958	3	4	1	1								5
		X	bpomacehselatan	76	3	4	1	1								5
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	279	9	4		8	2				2	1		
		Instagram	bpom.acehselatan	978	9	4		8	2				2	1		
		X	bpomacehselatan	131	9	4		8	2				2	1		
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	282	5	6			1		8			1	1	
		Instagram	bpom.acehselatan	977	5	6			1		8			1	1	
		X	bpomacehselatan	130	5	6			1		8			1	1	
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	286	1	5								5	1	
		Instagram	bpom.acehselatan	996	1	5								5	1	
		X	bpomacehselatan	130	1	5								5	1	
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	294	19	5	2	4	3	1	2		2	5	5	
		Instagram	bpom.acehselatan	1023	19	5	2	4	3	1	2		2	5	5	
		X	bpomacehselatan	128	19	5	2	4	3	1	2		2	5	5	
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Septemb er	Loka POM di Kabupat en Aceh Selatan	Facebo ok	Loka POM di Aceh Selatan	315	4	5	1		1		1		1	2	3	
		Instagra m	bpom.acehselatan	1040	4	5	1		1		1		1	2	3	
		X	bpomacehselatan	127	4	5	1		1		1		1	2	3	
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Youtub e	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oktober	Loka POM di Kabupat en Aceh Selatan	Facebo ok	Loka POM di Aceh Selatan	326	7	4			1		3	2		1	2	2
		Instagra m	bpom.acehselatan	1055	7	4			1		3	2		1	2	2
		X	bpomacehselatan	128	7	4			1		3	2		1	2	2
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Youtub e	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Novemb er	Loka POM di Kabupat en Aceh Selatan	Facebo ok	Loka POM di Aceh Selatan	343	5	2	4							1	2	
		Instagra m	bpom.acehselatan	1060	5	2	4							1	2	
		X	bpomacehselatan	128	5	2	4							1	2	
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Youtub e	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desemb er	Loka POM di Kabupat en Aceh Selatan	Facebo ok	Loka POM di Aceh Selatan	354	27	3	3	1	1	5	8			2	5	5
		Instagra m	bpom.acehselatan	1057	27	3	3	1	1	5	8			2	5	5
		X	bpomacehselatan	127	27	3	3	1	1	5	8			2	5	5
		TikTok	bpom.acehselatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Youtub e	Loka POM di Aceh Selatan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total																

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-.Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-.Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	UPT	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)								
					Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPPZ A	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Umu m	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	
1	2	3	4	5	6		7								8
Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	1023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instagram	bpom.acehselatan	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	bpomacehselatan	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TikTok	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Oktober	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Facebook</i>	Loka POM di Aceh Selatan	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Instagram</i>	bpom.acehselatan	1055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>X</i>	bpomacehselatan	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>TikTok</i>	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Youtube</i>	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Facebook</i>	Loka POM di Aceh Selatan	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Instagram</i>	bpom.acehselatan	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>X</i>	bpomacehselatan	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>TikTok</i>	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Youtube</i>	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Facebook</i>	Loka POM di Aceh Selatan	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Instagram</i>	bpom.acehselatan	1057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>X</i>	bpomacehselatan	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>TikTok</i>	bpom.acehselatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Youtube</i>	Loka POM di Aceh Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 15D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPAA

Bulan	UPT	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)								Publika si Kinerja/ Kegiatan Strategi s	
					ONPPZ A	O T	S K	Ko s	Panga n	COVID-19	Stuntin g	Lainny a		
1	2	3	4	5	6								7	
Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Media Elektronik	Radio Klutezz FM Kota Fajar, Aceh Selatan	1										1
Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Media Elektronik	-											
Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Media Elektronik	Radio RRI Pro 1 Aceh Singkil	1	1									
April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Media Elektronik	Radio Klutezz FM Kota Fajar, Aceh Selatan	1									1	
Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Media Elektronik	Radio RRI Pro 1 Aceh Singkil	1		1								

Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Media Elektronik</i>	Radio Klutezz FM Kota Fajar, Aceh Selatan	1									1	
Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Media Elektronik</i>	Radio Klutezz FM Kota Fajar, Aceh Selatan	1				1						
Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Media Elektronik</i>	Radio Muna FM Subulussalam	1								1		
September	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Media Elektronik</i>	Radio Klutezz FM Kota Fajar, Aceh Selatan	1	1									
Oktober	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Media Elektronik</i>	-											
November	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Media Elektronik</i>	-											
Desember	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<i>Media Elektronik</i>	Radio Klutezz FM Kota Fajar, Aceh Selatan	1				1						
Total				9	2	1	0	2	0	0	1	2	1	

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
 2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
 3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
 4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis))

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	UPT	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)								Publika si Kinerja/ Kegiatan Strategi s
					ONPPZ A	O T	S K	Ko s	Panga n	COVID-19	Stuntin g	Lainny a	
1	2	3	4	5	6								7
Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

November	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total													

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 16A

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
			Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	$7=4/6 \times 100\%$	$8=5/4 \times 100\%$	9	10	11	$12=9/11 \times 100\%$	$13=10/9 \times 100\%$
1	Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	1	1	1	100%	100%
2	s.d Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
3	s.d Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	2	2	2	100%	100%
4	s.d April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	3	3	3	100%	100%
5	s.d Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	3	3	3	100%	100%
6	s.d Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	1	1	1	100%	100%
7	s.d Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
8	s.d Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

9	s.d Septembe r	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	1	1	1	100%	100%
10	s.d Oktober	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	-	-	2	2	2	100%	100%
11	s.d Novembe r	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	100%	100%	1	1	1	100%	100%
12	s.d Desembe r	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	100%	100%	0	0	0	-	-

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16B

Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
			Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	$7=4/6 \times 100\%$	$8=5/4 \times 100\%$	9	10	11	$12=9/11 \times 100\%$	$13=10/9 \times 100\%$
1	Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	s.d April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	Loka POM di Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Aceh Selatan											
6	s.d Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	s.d September	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	s.d November	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	s.d Desember	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	Jumlah Permintaan Informasi yang diterima	Rata-rata jangka waktu penyelesaian permintaan informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
2	Februari	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
3	Maret	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
4	April	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
5	Mei	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
6	Juni	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
7	Juli	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
8	Agustus	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
9	September	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
10	Oktober	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0

11	November	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
12	Desember	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0

Keterangan

1. Permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya diberikan
3. Permintaan informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan dengan alasan 1) informasi tidak dikuasai, 2) informasi belum didokumentasikan, dan/atau 3) informasi dikecualikan
4. Waktu penyelesaian permintaan informasi dihitung sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap oleh Petugas Pelayanan Informasi (PPI) UPT hingga pemberitahuan tertulis dikirimkan ke pemohon
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17

**Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

NO	PROFESI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	0	3	3	3	1	2	0	1	1	2	2	19
1	Apoteker				1									1
2.	Dokter													0
3.	Karyawan						1	1					2	4
4.	PNS/TNI/POLRI											2		2
5.	Tenaga kesehatan lain					1								1
6	Pelajar/ mahasiswa													0
7	Pelaku Usaha	1		3	1	1		1		1	1			9
8	Sarjana Hukum													0
9	Umum				1	1								2
10	Wartawan													0
	TOTAL	1	0	3	3	3	1	2	0	1	1	2	2	19

Tabel 18
Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		1	0	2	3	3	1	2	0	1	2	2	2	19
1.	Langsung	Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM Aceh Selatan	1		2	3	2						1	1	10
2.	Telepon	0812-6208-1070													0
3.	Fax	656-2310594													0
4.	Surat	lokapom.acehselatan@gmail.com													0
5.	E-mail	lokapom.acehselatan@gmail.com													0
6.	SMS	0812-6208-1070													0
7.	Media Sosial	@bpom.acehselatan													0
8.	Kotak Saran	-													0
9.	Whatsapp	0812-6208-1070					1	1	2		1	2	1	1	9
10.	Aplikasi lain														0
TOTAL			1	0	2	3	3	1	2	0	1	2	2	2	19

Tabel 19A

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2				
3				
Dst				
	TOTAL			

Tabel 19B

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0
1	≥ 70 Tahun	Nihil	Nihil	Nihil
2	60 - 69 Tahun			
3	50 - 59 Tahun			
4	30 - 49 Tahun			
5	15 - 29 Tahun			
6	5 - 14 Tahun			
7	< 5 Tahun			
	TOTAL	0	0	0

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Frekuensi	Penyebab						
	Kab / Kota	Obat	Napza	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen Makanan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan							
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Kabupaten Aceh Selatan							
3	Kota Subulussalam							
4	Kabupaten Aceh Singkil							
5	Kabupaten Simuelue							
	TOTAL							

Tabel 19D

Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agen	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan														
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	Nihil													
2	Kabupaten Aceh Selatan														
3	Kota Subulussalam														
4	Kabupaten Aceh Singkil														
5	Kabupaten Simuelue														

Tabel 20A
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/ Non Stunting	Jenis Bimtek																								Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)						
					Jumlah kader yang dibimtek							Jumlah Komunitas yang Dibimtek																							
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pra mu ka	Pe mu da/ Re ma ja	Ibu Ru mah Tan ga	To tal	Pe mu da/ Re ma ja Put ra	Pe mu da/ Re ma ja Put ri	I R T P	War ung Ma kan	P K L	Kio s/T oko	Rit el Pa ng an	Ibu Ru mah Tan ga	Kar ang Tar una	Ibu H a mil	Ibu Me nyu sui	Ibu Me mil iki Ba lita	Ibu Me mil iki An ak St un ting	Si swa	Guru	Pe nj aja Kan tin	To tal							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Simuelue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 20B

Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Nama Desa	Pre Intervensi			Post Intervensi		
		Jumlah sampel	MS	TMS	Jumlah sampel	MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
A	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	0	0	0	0	0	0
TOTAL							

Keterangan:

Intensifikasi pengawasan merupakan kegiatan sampling dan pengujian yang dilakukan pada waktu *pre intervensi* dan *post intervensi*

Tabel 21A

**Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13=11+12
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total					0				0			0

Tabel 21B

Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	UPT	Target sekolah perluasan	Realisasi sekolah perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	0	0	0	0	0
Total						0

Tabel 21C

Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	UPT	Target Sekolah yang diintervensi				Capaian Sekolah yang disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	0	0	0	0	0	0	0	0
Total					0				0

Tabel 21D

Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Nama Kabupaten	Hasil Sampling dan Pengujian Kimia (jumlah)					Hasil Sampling dan Pengujian Mikrobiologi (jumlah)				
		Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS	MS	Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS***	HPST****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Simuelue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL											

Tabel 22A

**Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang dibimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama fasilitator yang dilatih
1	2		3	4		5	6
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Simuelue	-	-	-	-	-	-
TOTAL				-			-

Tabel 22B

Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Kabupaten Simuelue	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI *)

No	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Subulussalam	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simuelue	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 23A

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek CPOTB	Pendampingan CPOTB	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UD. Dina (Dina Unzila Ananda)	Jl. T. Ben Mahmud Kel. Lhok Ketapang, Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan	UMOT COL Minyak Pala, Minyak Sereh, Minyak Nilam	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 23B

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek Denah	Bimtek CPKB	Pendampingan	
1	2	3	4	6	7	10	
	NIHIL						

Tabel 23C

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
					Sosialisasi CPPOB	Pendampingan PSB/CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah keluar izin edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CV. Dua Prima Lestari	Jl. PU BlangPidie-Banda Aceh, Kel. Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya	AMDK	Air Mineral (140101020001)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
2	Koperasi Serba Usaha Sawah Liek	Jl. Nasional Kel. Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan	AMDK	Air Mineral (140101020001)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
3	CV. Ie Dingen Beuna Usaha	Gampong Batee Tunggal, Kel. Batee Tunggal Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan	AMDK	Air Mineral (140101020001)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
4	Kacang Rajali (Julkifli Simanjuntak)	Jl. Cut Meutia Dusun Bahagia Kel. Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam	Kacang Sangrai	Kacang Sangrai (150200000002) Makanan Ringan siap santap lainnya (15.0)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
5	CV. Ukhra Jaya	Jl. Pesantren Desa Seunaloh Kel. Seunaloh Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya	AMDK	Air Mineral (140101020001)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	-

Tabel 24

Keterjangkauan Pengawasan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan					
1	Kabupaten Aceh Selatan	jam	5	-	-	-
2	Kota Subulussalam	jam	6	-	-	-
3	Kabupaten Aceh Singkil	jam	14	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	jam	3	-	-	-
5	Kabupaten Simeulue	jam	19	-	-	-
	TOTAL	jam				

Tabel 25

Jumlah Penduduk
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		
1	Kabupaten Aceh Selatan	jiwa	239.500
2	Kota Subulussalam	jiwa	97.800
3	Kabupaten Aceh Singkil	jiwa	135.700
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	jiwa	156.990
5	Kabupaten Simeulue	jiwa	96.510
	TOTAL	jiwa	

Sumber : Data BPS

Tabel 26

**Sarana dan Prasarana
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	laboratorium	0	
2	Laboratorium Kimia Obat Tradisional/ Kosmetik	laboratorium	0	
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok	laboratorium	0	
4	Laboratorium Mikrobiologi	laboratorium	0	
5	Laboratorium Biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium Pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium Baku Pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / tempat khusus	1	Pinjam Pakai
9	Ruang Reagensia	Ruangan / tempat khusus	1	Milik sendiri
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / tempat khusus	1	Milik sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	Milik sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	2	Sewa
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	Milik sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) *	unit (Status)	0	
17	Tempat penyimpanan barang bukti **	Ruangan / tempat khusus	0	
18	Luas tanah***	m2 (Status)	2437	Milik sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (Status)	96	Pinjam Pakai
20	Peralatan laboratorium	unit	12	Milik sendiri
21	Peralatan komputer dan jaringan	unit	53	Milik sendiri
22	Peralatan kantor	unit	74	Milik sendiri
23	Peralatan studio (audio visual)	unit	22	Milik sendiri

Keterangan:

- *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
- **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- .. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 1. Sewa; atau
 2. Pinjam pakai; atau
 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 4. Milik sendiri

Tabel 27

**Sumber Daya Manusia (SDM)
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		
1	SDM Teknis*	pegawai	9
2	SDM Administrasi**	pegawai	4
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	9
TOTAL			

Keterangan :

1. * aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)
3. *** seluruh SDM diluar ASN yang berkerja baik di bidang teknis/administrasi

Tabel 28

**Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	UPT	Pendidikan														Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan																
1	Kepala			1												1	
2	Fungsional **			3	1	6	2									12	9
	TOTAL																

Keterangan :

1. Untuk Balai POM Tipe A dan B menyesuaikan struktur organisasi UPT yang ada
2. * Jumlah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.
3. ** Fungsional Umum / yang sudah menduduki Jabatan Fungsional selain PFM

Tabel 29

**Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	-	-	-	-	-
2	Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Pangan dan Air	-	-	-	-	-
4	Mikrobiologi	-	-	-	-	-
	TOTAL					

Tabel 30
Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	7	9	9
1	Nihil	-	-	-	-	-
2						
3						

Tabel 31A

**Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

a. Peralatan Pengujian Dasar Balai Besar/ Balai POM Kelompok I

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok I					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat												Keterangan					
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA			OT, OK dan SK			Kosmetik			Pangan								
											Jumlah	Baik	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak berat						
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12=1 3+14 +15	13	14	15	16=1 7+18 +19	17	18	19	20=2 1+22 +23	21	22	23	24=2 5+26 +27	25	26	27	28	
1	AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU		1		2	3																						
2	Automatic Destilasi on unit		1	1	2	4																						
3	Conductivity meter		1		1	2																						
4	Disintegration Tester	1				1																						

b. Peralatan Penunjang Balai Besar/ Balai POM Kelompok I

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok I					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat												Keterangan					
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik					Pangan				
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat		Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27	28	
1	Automatic dessicator	2	1	1	1	5																						
2	Bottle Top Dispenser / automatic dispenser laboratory	4	4	4	4	16																						
3	Centrifuge	1	1	1	1	4																						
4	Chemical Storage**	2	1	1	2	6																						
5	Dehumidifier	2	2	2	2	8																						
6	Freezer	2	1	1	2	6																						
7	Fume Hood*	2	2	2	2	8																						

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

a. Peralatan Pengujian Dasar Balai Besar/ Balai POM Kelompok II

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok II					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)					Kondisi Alat												Keterangan			
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik				Pangan				
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah		Baik	Rusak ringan	Rusak berat
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12=1 3+14 +15	13	14	15	16=1 7+18 +19	17	18	19	20=2 1+22 +23	21	22	23	24=2 5+26 +27	25	26	27	28
1	AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU		1		2	3																					
2	Automatic Distillation unit		1	1	2	4																					
3	Conductivity meter		1		1	2																					
4	Disintegration Tester	1				1																					

	-MS-HSS																			
1 2	ICP-MS / ICP-OES	1				1														
1 3	Karl Fisher (Auto Titrator)	1				1														
1 4	KCKT detektor or ELSD	1				1														
1 5	KCKT/UPLC (autosampler)	5	2	3	3	13														
	- Detektor or UV/VIS	5	2	3	3	13														
	- Detektor or PDA	3	2	3	2	10														
	- Detektor or Fluoresen	1	1	1	2	5														
1 6	Micro wave Digest er		1	1	2	4														
1 7	Multi Spotte r	1	1	1	1	4														

b. Peralatan Penunjang Balai Besar/ Balai POM
Kelompok II

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok II					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)					Kondisi Alat												Keterangan				
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik				Pangan					
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12=1 3+14 +15	13	14	15	16=1 7+18 +19	17	18	19	20=2 1+22 +23	21	22	23	24=2 5+26 +27	25	26	27	28	
1	Automatic dessicator	1	1	1	1	4																						
2	Bottle Top Dispenser / automatic dispenser laboratory	4	4	4	4	16																						
3	Centrifuge	1	1	1	1	4																						
4	Chemical Storage**	1	2	1	2	6																						
5	Dehumidifier	2	2	2	2	8																						

b. Peralatan Penunjang Balai Besar/ Balai POM Kelompok III

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok III				Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)			Kondisi Alat												Keterangan							
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik				Pangan					
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik		Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12=1 3+14 +15	13	14	15	16=1 7+18 +19	17	18	19	20=2 1+22 +23	21	22	23	24=2 5+26 +27	25	26	27	28	
1	Automatic dessicator	1	1	1	1	4																						
2	Bottle Top Dispenser / automatic dispenser laboratory	3	3	3	3	12																						
3	Centrifuge	1	1	1	1	3																						
4	Chemical Storage**	2	1	1	1	5																						
5	Dehumidifier	2	2	2	2	8																						

	analitik																			
26	Timbangan Mikro	2	2																	
27	Timbangan Semimikro	2	2																	
28	Timbangan Top Loading		1	1																
29	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	1	1																	
30	Weight set (anak	2	2																	

Tabel 31B

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

NO	Nama Alat	Laboratorium				Tahun Pengadaan (Sesuai masing alat di labnya)			Kondisi Alat											
		Mikr obiol ogi	Biolo gi Mole kuler	Steri litas	Jum lah	Mikro biolog i	Biolo gi Mole kuler	Steri litas	Mikrobiologi				Biologi Molekuler				Sterilitas			
									B ai k	Rusa k Bisa Diper baiki	Ru sa k Pa rah	Jumla h	B ai k	Rusa k Bisa Diper baiki	Ru sa k Pa rah	Jumla h	B ai k	Rusa k Bisa Diper baiki	Ru sa k Pa rah	Jumla h
1	2	3	4	5	6=3 +4+ 5	7	8	9	10	11	12	13=10 +11+1 2	14	15	16	17=14 +15+1 6	18	19	20	21=18 +19+2 0
1	Air sampler	1	0		1															
2	Alat uji Biokimia mikroba cara cepat	1	0		1															
3	Autoklaf	4	0		4															
4	Anaerobic jar/ Inkubator CO2	10/1	0		10/1															
5	Automatic Zone Reader	1	0		1															
6	Biosafety cabinet	4	1		5															
7	Centrifuge 15/50 mL	1	0		1															
8	Colony counter	2	0		2															
9	Conductivity meter	1	0		1															

10	Deep Freezer (-70oC)	1	0		1														
11	Desikator	3	0		3														
12	Electrical pippete	8	2		10														
13	Freezer (-20oC)	1	2		3														
14	Heating Block with shaker	0	1		1														
15	Hot plate/ Microwave	0	1		1														
16	Inkubator 20-25oC	3	0		3														
17	Inkubator 30oC	2	0		2														
18	Inkubator 32,5 + 2,5oC	3	0		3														
19	Inkubator 35-37oC	3	0		3														
20	Inkubator 36-38oC	1	0		1														
21	Inkubator 41-42oC	1	0		1														
22	Inkubator 44-44,5oC	1	0		1														
23	Inkubator 55oC	1	0		1														
24	Inkubator untuk bioindikator	1	0		1														
25	Laboratory Blender	1	1		2														
26	Laminar Air Flow	1	0	1	2														

27	Lemari Asam (portable)	1	0	1															
28	Mikroskop Trinokuler/Binokuler	1	0	1															
29	Mikropipet 1 - 10 μ L	0	4	4															
30	Mikropipet 2 - 20 μ L	0	4	4															
31	Mikropipet 10 - 100 μ L	0	4	4															
32	Mikropipet 20 - 200 μ L	0	4	4															
33	Mikropipet 100 - 1000 μ L	1	4	5															
34	Oven 180 oC	3	0	3															
35	Oven 250 oC	1	0	1															
36	Particle Counter dilengkapi dengan pengukur velocity, suhu dan kelembaban	2	0	2															
37	pH meter	1	0	1															
38	Penyaring membran 1 set	6	0	6															

39	Waterbat h	2	0	2															
40	Waterbat h Shaker	1	0	1															
41	Refrigerator	6	4	10															
42	Stomaker	2	0	2															
43	Timbang an Analitik	1	1	2															
44	Timbang an Top Loading	3	0	3															
45	Ultrasoni c degasser with temperat ure control	2	0	2															
46	UV lamp (254 nm)	1	0	1															
47	Water Destillati on/Purifie r	1	0	1															
48	Laminar Air Flow atau PCR cabinet	0	2	2															
49	Real Time PCR	0	1	1															
50	Spectrofo tometer DNA	0	1	1															
51	Refrigerated Sentrifus with rotor	0	1	1															

	for tube 15/50 mL and 1.5/2 mL																		
52	Rotary/ Shaker Incubator / Water Bath Shaker	0	1		1														
53	Spin down	0	3		3														
54	Spindown for microplate	0	1		1														
55	Elektroforesis agarosa horisontal	0	2		2														
56	Gel Documentation System	0	1		1														
57	Vacuum manifold	0	2		2														
58	Vacuum Pump	2	2		4														
59	Vortex Mixer	6	0		6														
60	Sterility testing pump (Closed System)	0	0	1	1														
61	Isolator/ Cleanroom with AHU System	0	0	1	1														

62	Thermocouple	Sesuai kebutuhan/jumlah ruangan	Sesuai kebutuhan/jumlah ruangan																
63	Thermohygro	Sesuai kebutuhan/jumlah ruangan	Sesuai kebutuhan/jumlah ruangan																

Tabel 32**Sertifikasi/Akreditasi
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	0
3	Serifikasi atau akreditasi lainnya	sertifikat/akreditasi	0

Tabel 33 A
Kerja Sama
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Anggaran	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Anggaran: diisi dengan serapan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama
6. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B

**Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
B	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	0
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	0
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	4

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB ataupun penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34

Pengadaan Barang/Jasa

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2024

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana				%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP															Alamat
1	6384.EBA.994.002	Sewa Kendaraan Operasional Roda Empat	1 Paket	E-Purchasing	WA.6384.EBA.994.02.A.522141	156.000.000	-	Januari 2024	1	29-12-2023	Rp150.960.000	356	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	33,33	01-01-24/PL.02.01.2C.2C5.0	00004A	23-01-2024	Rp50.320.000	2.40741E+14	25-01-2024	Rp44.426.668	Rp50.320.000					
									2	29-12-2023	Rp150.960.000		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	66,67	07-05-24/PL.02.01.2C.05.24	00099A	15-05-2024	Rp50.320.000	2.40741E+14	15-05-2024	Rp44.426.668	Rp50.320.000					
									3	29-12-2023	Rp150.960.000		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	12-09-24/PL.02.01.2C.09.24	00191A	17-09-2024	Rp50.320.000	2.40741E+14	19-09-2024	Rp45.333.334	Rp50.320.000					
2	3165.RAB.001.051	Pengadaan Alat Laboratorium (Portable Fume Hood)	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.RAB.001.051.A.532111	180.000.000	-	April 2024	1	22-04-2024	Rp118.148.400	53	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	07-06-2024/PL.02.01.2C.06.24	00119A	20-06-24	Rp118.148.400	2.40741E+14	24-06-2024	Rp104.843.400	Rp118.148.400					
3	6384.EBA.994.002	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Berupa Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip	1 Paket	E-Purchasing	WA.6384.EBA.994.02.A.521811	5.000.000	-	Juni 2024	1	14-06-2024	Rp5.000.000	10	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	21-06-2024/PL.02.01.2C.06.24	00341KW/690481/2024	25-06-24	Rp4.993.500	2.40741E+14	25-06-2024	Rp4.431.169	Rp4.993.500					
4	3165.PDD.001.054	Pengadaan Reagen dan Alat Penunjang Lab	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.054.A.521811	87.033.000	-	Juni 2024	1	24-06-2024	Rp30.415.000	30	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	25-06-2024/PL.02.01.2C.06.24	00343KW/690481/2024	26-06-24	Rp30.415.000	2.40741E+14	26-06-2024	Rp26.989.888	Rp30.415.000					
5	3165.PDD.001.054	Pengadaan Reagen dan Alat Penunjang Lab	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.054.A.521812	87.033.000	-	Juni 2024	1	25-06-2024	Rp1.490.000	28	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	25-06-2024/PL.02.01.2C.06.24	00344KW/690481/2024	26-06-24	Rp1.490.000	2.40741E+14	26-06-2024	Rp1.490.000	Rp1.490.000					
6	3165.PDD.001.054	Pengadaan Reagen dan Alat Penunjang Lab	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.054.A.521813	87.033.000	-	Juni 2024	1	25-06-2024	Rp1.817.500	28	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	26-06-2024/PL.02.01.2C.06.24	00345KW/690481/2024	26-06-24	Rp1.817.500	2.40741E+14	26-06-2024	Rp1.817.500	Rp1.817.500					
7	3165.RAB.001.051	Pengadaan Alat Laboratorium (UV Lamp dan TC Color)	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.RAB.001.051.A.532111	180.000.000	-	September 2024	1	05-09-2024	Rp4.910.000	15	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	23-09-2024/PL.02.01.2C.09.24	00196A	24-09-24	Rp4.910.000	2.40741E+14	29-09-2024	Rp4.357.073	Rp4.910.000					
8	3165.RAB.001.051	Pengadaan Alat Laboratorium (Timbangan Analytik, hoplate stirer, dan Desiccator)	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.RAB.001.051.A.532111	180.000.000	-	September 2024	1	05-09-2024	Rp45.950.000	34	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	23-09-2024/PL.02.01.2C.09.24	00199A	24-09-24	Rp45.950.000	2.40741E+14	26-09-2024	Rp40.775.450	Rp45.950.000					
9	3165.RAB.001.051	Pengadaan Alat Laboratorium (Mikropipet)	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.RAB.001.051.A.532111	180.000.000	-	September 2024	1	06-09-2024	Rp10.400.000	14	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	19-09-2024/PL.02.01.2C.09.24	00197A	24-09-24	Rp10.400.000	2.40741E+14	26-09-2024	Rp9.228.826	Rp10.400.000					
10	6384.EBA.994.002	Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Berupa Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip	1 Paket	E-Purchasing	WA.6384.EBA.994.02.A.521811	19.000.000	-	September 2024	1	10-09-2024	Rp8.715.000	14	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	01-10-2024/PL.02.01.2C.10.24	00218A	08-10-24	Rp8.715.000	2.40741E+14	10-10-2024	Rp7.733.581	Rp8.715.000					
11	6384.EBA.994.002	Pengadaan Sewa Rumah Dinas	1 Paket	Langsung	WA.6384.EBA.994.02.A.522141	17.600.000	-	September 2024	1	13-09-2024	Rp17.600.000	356	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	23-09-2024/PL.02.02.2C.09.24	00195A	24-09-2024	Rp17.600.000	2.40741E+14	26-09-2024	Rp15.840.000	Rp17.600.000					
12	3165.PDD.001.054	Pengadaan Reagen dan Alat Penunjang Lab	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.054.A.521811	87.033.000	-	Oktober 2024	1	10-10-2024	Rp1.176.600	36	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	08-11-2024/PL.02.01.2C.11.24	00242A	18-11-2024	Rp1.176.600	2.40741E+14	20-11-2024	Rp1.044.100	Rp1.176.600					
13	3165.PDD.001.054	Pengadaan Reagen dan Alat Penunjang Lab	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.054.A.521811	87.033.000	-	Oktober 2024	1	10-10-2024	Rp18.208.440	43	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	08-11-2024/PL.02.01.2C.11.24	00243A	18-11-2024	Rp18.208.440	2.40741E+14	20-11-2024	Rp16.157.940	Rp18.208.440					
14	6384.EBA.994.002	Pengadaan Tinta Printer Cartridge/Cetak Amplop KOP	1 Paket	E-Purchasing	WA.6384.EBA.994.02.A.521811	13.600.000	-	Oktober 2024	1	08-11-2024	Rp4.879.000	19	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	11-11-2024/PL.02.01.2C.11.24	00241A	14-11-2024	Rp4.879.000	2.40741E+14	18-11-2024	Rp4.329.564	Rp4.879.000					
15	3165.PDD.001.054	Pengadaan Reagen dan Alat Penunjang Lab	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.054.A.521811	87.033.000	-	November 2024	1	14-11-2024	Rp5.501.000	30	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	04-12-2024/PL.02.01.2C.12.24	00785/PB/690481/2024	23-11-2024	Rp5.501.000	2.40742E+14	24-12-2024	Rp5.501.000	Rp5.501.000					
16	6384.EBA.994.002	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	1 Paket	Langsung	WA.6384.EBA.994.02.A.521219	36.960.000	####	Mei 2024	1	01-05-2024	Rp23.959.239	91	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5.34199E+14	Jl. Ahmad Yani No.5	100	24-06-2024/PL.02.02.2C.06.24	00362/PB/690481/2024	27-07-2024	Rp23.959.239	2.40741E+14	28-06-2024	Rp23.959.239	Rp23.959.239					

Tabel 35

Laporan Realisasi Anggaran
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1,643,987,000 .00	1,640,781,179 .00	2,507,279,000 .00	2,375,744,302 .00	233,000,000 .00	179,408,400 .00	4,384,266,000 .00	4,195,933,881 .00
2	PNP								
	TOTAL	1,643,987,000 .00	1,640,781,179 .00	2,507,279,000 .00	2,375,744,302 .00	233,000,000 .00	179,408,400 .00	4,384,266,000 .00	4,195,933,881 .00

Tabel 36

Laporan Penerimaan PNBP
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024

No.	UPT	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	2	3	4	5=4/3 x 100%
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			

Tabel 37

**Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100.00
2	Nilai AKIP UPT	74.29	77.09	103.77
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84.18	84.27	100.11
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.19	100	131.25
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75	93.7	124.93
6	Indeks Profesionalitas ASN	91.29	85.77	93.95

Tabel 38

**Data Produk Obat dan Makanan Beredar
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2024**

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Aceh	Obat	4009
2	Aceh	Obat Tradisional	1050
3	Aceh	Obat Kuasi	222
4	Aceh	Suplemen Kesehatan	698
5	Aceh	Kosmetik	6923
6	Aceh	Pangan	4809